

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP POLA
ASUH DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HAK ANAK
(Studi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat)**



oleh

Fiddha Nafisah
NIM 200202029

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP POLA
ASUH DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HAK ANAK
(Studi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat)**

Skripsi

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum



oleh

Fiddha Nafisah
NIM 200202029

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN LOGO



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Fiddha Nafisah, NIM 200202029 dengan judul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh di Pondok Pesantren Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak (Studi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

6/6/2023

Pembimbing,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.

NIP 197508272003121002

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 10/10/2023

Hal : Ujian Skripsi

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram**

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama Mahasiswa/I : Fiddha Nafisah
NIM : 200202029
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap
Pola Asuh di Pondok Pesantren Sebagai
Bentuk Perlindungan Hak Anak
(Studi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas
Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa
Barat)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.

NIP 197508272003121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fiddha Nafisah**
NIM : **200202029**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh di Pondok Pesantren Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak (Studi di Pondok Pesantren Al-Ikhlâs Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 10 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,




Fiddha Nafisah

PENGESAHAN


Skripsi oleh: Fiddha Nafisah, NIM: 200202029 dengan judul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh di Pondok Pesantren Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak (Studi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 14 November 2023

Dewan Penguji


Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
(Ketua Sidang/Pembimbing)

()

Ahmad Nurjihadi, M.Ag.
(Penguji I)

()

Darmini, MH
(Penguji II)

()

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asviiq Amrulloh, M.Ag.
NIP.197110171995031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”. (QS. At-Tahrim [66]:6)¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), hlm. 273

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku
Hariyati dan Bapakku Rus'an,
almamaterku, semua guru, dan dosenku.*

Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a/’	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	‘a	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	h	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ي	y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian proposal skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. sebagai pembimbing yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana kekrababan menjadikan proposal skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Bapak Ahmad Nurjihadi, M.Ag. dan Ibu Darmini, M.H. sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Ani Wafiroh, M.Ag. sebagai ketua jurusan;
4. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah;
5. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Mataram yang dengan ikhlas mengajarkan penulis dalam menimba ilmu;
7. Staf akademik maupun bagian umum yang telah membantu dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Mahasiswa Fakultas Syariah;
8. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dalam segala kondisi penulis;
9. Saudara penulis Fadhila dan Faathir yang senantiasa bersedia mendengarkan segala keluh kesah penulis;
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.


Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. Aamiin. Penulis sadar bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Mataram, 10 Oktober 2023

Penulis,



Fiddha Nafisah



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II Pola Asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak.....	30
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Ikhlas	30
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Ikhlas ...	30
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Ikhlas	31
3. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Ikhlas	32
4. Keadaan Demografis Pondok Pesantren Al-Ikhlas	32
5. Kegiatan Ekstrakurikuler.....	33
6. Kurikulum Pondok Pesantren Al-Ikhlas	33


	B. Pola Asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang ..	40
BAB III	Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak	60
	A. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak	60
	B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pola Asuh Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang	65
BAB IV	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN	78
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Daftar Jumlah Santri di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Tahun Ajaran 2022/2023.
- Tabel 2.2 Jadwal Kegiatan Harian Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Tahun Ajaran 2022/2023.
- Tabel 2.3 Jadwal Kegiatan Mingguan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Tahun Ajaran 2022/2023.
- Tabel 2.4 Jadwal Kegiatan Bulanan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Tahun Ajaran 2022/2023.
- Tabel 2.5 Pasal-Pasal *Demerit Point*.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 4	Foto Dokumentasi Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Plagiasi
Lampiran 6	Sertifikat Bebas Pinjam
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP POLA
ASUH DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HAK ANAK (STUDI DI PONDOK PESANTREN
AL-IKHLAS KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN
SUMBAWA BARAT)**

Oleh:

Fiddha Nafisah

NIM 200202029

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis aspek hukum keluarga dalam Islam yang berkaitan dengan pola asuh di pondok pesantren sebagai upaya perlindungan hak anak. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada studi kasus di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat? (2) bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan melalui tahap *editing*, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitiannya menunjukkan (1) pola asuh yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat adalah dengan berupaya menjadikan 24 jam para santri sebagai sarana pendidikan dan untuk menjamin perlindungan hak para santri dibentuknya suatu lembaga pengasuhan. Sedangkan untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak anak misalnya kekerasan, dibentuknya sistem *Demerit Point* dengan menerapkan hukuman-hukuman yang bersifat mendidik. (2) pola asuh yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang sudah sesuai dengan ajaran Islam dimana mendidik berdasarkan

ajaran Islam, melarang tindak kekerasan terjadi meskipun masih ada akan tetapi akan ditindak secara serius.

Kata Kunci: Pola Asuh, Perlindungan Hak Anak, Pondok Pesantren, Hukum Keluarga Islam.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan aspek yang sangat penting, dimana menjadi harapan bagi setiap orang tua. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, tetapi juga untuk mempererat keluarga dan meneruskan garis keturunan.² Dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 Allah SWT berfirman:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ (٤٩) اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (٥٠)

Artinya : *“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”*³
(Q.S. Asy-Syura: 49-50).

Menurut agama Islam, anak dianggap sebagai anugerah yang harus dijaga dengan baik oleh orangtua yang merawatnya. Sebagai amanah, anak harus dilindungi dan diberikan pendidikan oleh kedua orang tua sampai mereka dewasa. Meskipun demikian, kenyataannya tidak semua anak beruntung memiliki keluarga yang ideal. Beberapa anak lahir tanpa memiliki orang tua yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, bahkan ada yang yatim piatu dan ada juga yang terlantar. Kondisi seperti ini membawa dampak negatif

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustaka Raya, 2012), hlm. 1.

³ QS Asy-Syura [45]: 49-50.

pada pemenuhan sehari-hari anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan status hukum mereka dalam perwaliannya.

Anak sebagai generasi penerus memerlukan perawatan dan pembinaan yang optimal agar dapat tumbuh dan berkembang dengan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan yang baik, sehingga dapat memenuhi peran dan fungsi yang sesuai dengan usia mereka. Pada masa pertumbuhan, anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang sesuai.⁴ Oleh sebab itu, diperlukan optimalisasi perkembangan anak karena pertumbuhan dan perkembangan mereka merupakan hal yang sangat penting, dan memerlukan perhatian serta kasih sayang dari orang tua atau keluarga. Dengan memberikan perhatian yang optimal, hak dan kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi dengan baik.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Bab III Pasal 13 menegaskan bahwa setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lainnya memiliki hak untuk terhindar dari tindakan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, serta perlakuan kejam. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan⁶.

Namun, dalam dunia pendidikan, kekerasan terhadap peserta didik masih tetap terjadi, termasuk di lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Menurut perspektif Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, status pondok pesantren tidak terlihat dengan jelas karena dalam konteks Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa pendidikan

⁴ Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional LKSA*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011), hlm. 4.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), hlm. 17.

⁶ Dian Ika Aryani dan Nila Imtiyaz Elhada, "Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya," *Jurnal Istighna*, Vol. 4 Nomor 2, Februari 2021, hlm. 172.

keagamaan meliputi pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pahbaja samanera, dan bentuk pendidikan keagamaan serupa lainnya. Hal ini menyebabkan Pondok Pesantren cenderung tidak terikat pada tata aturan yang diatur dalam Undang-undang Sisdiknas tersebut.

Pesantren telah memiliki landasan hukum tersendiri, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pesantren di Indonesia dapat menjalankan peran mereka dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan, dengan fokus pada peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik. Meskipun demikian, UU Pesantren belum secara komprehensif mengatur langkah-langkah dalam melakukan pembinaan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan anak yang mungkin terjadi di Pesantren. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat variasi dalam sistem pendidikan Pesantren, yang ada yang bersifat tertutup dan ada yang bersifat terbuka.⁷

Pondok pesantren adalah institusi pendidikan yang menerima peserta didik dari berbagai latar belakang, termasuk etnis, budaya, usia, serta status sosial dan ekonomi yang beragam. Situasi ini menyebabkan perbedaan dalam karakteristik, perilaku, dan kebiasaan para santri. Untuk mencegah konflik, pihak pondok pesantren mengeluarkan berbagai peraturan. Namun, ada santri yang tidak mematuhi aturan tersebut dan mungkin dikenakan hukuman fisik. Selain itu, kurangnya pengawasan dari ustadz dapat membuka peluang terjadinya kekerasan antara sesama santri, seperti perbuatan perundungan (*bullying*) seperti pukulan, ejekan, pencurian barang, yang sering kali terjadi secara langsung dan berulang.⁸

⁷Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Law Journal Res Nullius*, Vol. 4, Nomor 2, Maret 2022, hlm. 161–169.

⁸Nurlelah dan Syarifah G. Mukri, "Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung)," *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 3, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 74.

Keluarga merupakan tempat pertama kali dasar kepribadian dibentuk dan sumber pendidikan yang utama karena segala pengetahuan dan kecerdasan manusia pertama diperoleh dari orang tua dalam suatu keluarga. Keluarga menurut Syaiful Bahri Djamarah adalah ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai agama. Orang tua memiliki peranan yang strategis dalam mentradisikan ritual keagamaan, sehingga nilai-nilai agama dapat ditanamkan ke dalam jiwa anak.⁹

Sebelum seorang anak mengenal lingkungan sosial maka anak akan mengenal lingkungan keluarganya. Oleh karena itu sebelum anak mengenal norma-norma dan nilai-nilai dari masyarakat, maka pertama kali anak akan mengenal dari nilai dan norma dari keluarganya yang akan dijadikan dasar kepribadiannya. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga anggota keluarga terutama dalam mendidik anak. Sering orang tua berpikiran bahwa tidak dapat mendidik anaknya dengan baik dengan itu orang tua menglihkan tanggung jawabnya ke pesantren. Di pesantren tanggung jawab di berikan kepada kiai sebagai pendidik yang akan mendidik anaknya dengan berpegang pada agama. Kiai memberikan tanggung jawab kepada santri-santrinya untuk membentuk akhlak dan pribadi yang baik.¹⁰

Tanggung jawab tersebut diaplikasikan dalam pendidikan pada anak yang sering disebut pola asuh. Dengan demikian pola asuh orangtua (kiai dan ibu nyai) sangat berperan dan menentukan, sekaligus sebagai peletak dasar pendidikan ataupun bagi perkembangan anak sesuai dengan dasar-dasar yang dimiliki anak. Orangtua (Kiai dan Nyai) sebagai pemimpin keluarga berperan dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian anak melalui sikap prilaku dan kebiasaan orangtua (Kiai dan Nyai). Anak (santri) belajar menyesuaikan diri dengan system kebiasaan yang diperoleh dari orangtua dan pada akhirnya akan membentuk kepriban tertentu.

⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 55.

¹⁰ *Ibid.*

Peran dan bantuan orangtua (Kiai dan Nyai) dalam membentuk anak menyesuaikan diri dengan lingkungan tercermin dalam pola asuh.¹¹

Keluarga pesantren (terutama Kiai dan Nyai) sebagai instansi pendidikan informal mempunyai tugas mengembangkan kepribadian anak dan mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Pengasuhan dalam keluarga (Pesantren) akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognisi, emosi, sikap bahkan perkembangan keagamaannya (religiusitasnya) adapun proses perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pengasuhan anak. Anak yang dididik dalam keluarga yang beriman melihat orang tua rukun dan damai serta penuh menjalankan ibadah kepada Tuhan maka yang akan masuk dalam pribadi anak adalah apa yang dialaminya itu, yakni ketentraman hati, kedamaian dan kecintaan kepada Tuhan, sedangkan anak yang diasuh tanpa tanggung jawab moral yang tinggi dari orang tua akan banyak mengalami kesulitan bahkan cenderung berperilaku agresif seperti merusak, melanggar peraturan, dan berperilaku lain yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.¹²

Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Santri biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Santri adalah para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama di pesantren.

Pesantren adalah tempat kemungkinan terjadinya hukuman fisik atau penganiayaan terhadap santri sangat tinggi karena para santri mendapatkan pelajaran agama secara sehari penuh mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Intensitas pertemuan antara santri dengan ustadz atau pengajar dalam proses pembelajaran sangat tinggi. Sistem pendidikan di pesantren bertujuan agar ustadz atau pendidik dapat dengan mudah mengontrol perilaku santrinya, dan jika ada santri yang tertangkap melakukan pelanggaran berat

¹¹ Aba Firdaus Al-Halwani, *Melahirkan Anak Sholeh*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm 210.

¹² *Ibid.*

atau pelanggaran syariat agama, ustad disana biasanya menghukum santri tersebut dengan hukuman fisik.¹³

Beberapa pondok pesantren yang menerapkan pendidikan Islam masih mengadopsi konsep penggunaan hukuman. Sebagai contoh, ada pesantren yang masih menggunakan pendekatan punitif, yakni menerapkan sanksi sebagai bentuk hukuman terhadap individu, seperti mengenakan denda administratif sebagai upaya mendidik santri yang berkualitas. Terdapat keyakinan bahwa salah satu cara paling efektif dalam menanamkan disiplin adalah melalui penggunaan hukuman, karena dianggap bahwa sekadar teguran lisan tidak selalu membuat santri merasa terdorong untuk memperbaiki perilaku. Meskipun terdapat risiko potensial terkait dengan tindakan kekerasan, hukuman tetap dianggap sebagai alat yang efektif dalam menjaga kedisiplinan santri.¹⁴

Menurut studi yang dilakukan oleh Ghufroni pada tahun 2012, variasi dalam bentuk kekerasan dapat dikelompokkan menjadi tiga teknik penghukuman, yaitu teknik verbal, teknik fisik tanpa kontak fisik, dan teknik yang melibatkan kontak fisik. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan melibatkan perilaku santri yang tidak normal, lokasi pesantren yang terisolasi, serta adanya hierarki kekuasaan yang terbentuk berdasarkan pengetahuan. Dampak kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Majlissut Ta'allum mencakup kerugian fisik dan kerugian psikis yang dialami oleh korban kekerasan. Selain itu, kekerasan juga memiliki potensi untuk mempengaruhi munculnya individu-individu baru sebagai pelaku kekerasan yang terinspirasi oleh pengalaman kekerasan yang mereka saksikan atau alami. Tidak hanya itu, kekerasan juga berdampak pada terciptanya tatanan yang lebih teratur, peningkatan

¹³Mutawakkil dkk., "Hukuman Fisik di Pondok Pesantren," *Jurnal Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah KNAPPPTNA*, Vol. 7, Nomor 3, Juli 2018, hlm. 2.

¹⁴Muhammad Anas Ma'arif, "Hukuman (Punishment) dalam Perspektif Pendidikan di Pesantren," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, Nomor 1, April 2017, hlm. 4.

hierarki kekuasaan yang dominan, dan peneguhan kekerasan sebagai tradisi yang terus berlanjut dari generasi ke generasi.¹⁵

Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang terletak di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu pondok di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1984 dengan sistem pendidikan yang diterapkan sejak Tahun 2016 diakui pemerintah melalui Kementerian Agama, sebagai salah satu Pondok Pesantren di Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam yang bersatus Pondok Mu'adalah. yang dapat menjadi sentral dalam pendidikan dan pengembangan karakter anak termasuk pengasuhannya. Di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, sistem hukuman yang diterapkan tidak membolehkan menggunakan kekerasan fisik, melainkan menggunakan sistem demerit poin atau disingkat dengan DP. Sistem DP adalah sistem pengurangan poin santri terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Setiap siswa akan mendapatkan poin sebesar 400 pada awal semester dan santri berkewajiban melakukan Kegiatan Merit Point (Penggantian Poin) atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Sistem DP ini bertujuan untuk membentuk santri yang disiplin dan bertanggung jawab sehingga tercipta lingkungan pondok yang tertib dan kondusif saat belajar. Namun terkadang tetap ada saja terjadi kekerasan fisik yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum terutama karena adanya perasaan menganggap dirinya senior atau biasa dikenal dengan senioritas.¹⁶

Selama rentang waktu dari 2015 hingga 2021, laporan dari Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa kasus kekerasan di pondok pesantren menduduki peringkat kedua setelah kasus yang terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga mencatat adanya 7.691 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, dengan 8.420 anak menjadi korban selama periode dari Januari

¹⁵Ghufroni, "Takziran dan Relasi Kuasa di Pondok Pesantren (Studi tentang Fenomena Kekerasan di Pondok Pesantren Majlissut Ta'allum Kota Semarang)", 2012.

¹⁶Dr. Lalu Mujahid Imaduddin, S.H.I., M.Ag, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

hingga Juli 2022.¹⁷ Hal ini tentu saja menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang pola asuh di pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak.

Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk melakukan **“Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh di Pondok Pesantren Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak (Studi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kesejahteraan dan perlindungan hak anak di lingkungan pondok pesantren serta memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi dan praktik-praktik terbaik dalam pendidikan Islam di pondok pesantren.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh anak yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bentuk perlindungan hak anak?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bentuk perlindungan hak anak.

¹⁷KemenPPPA, “Menteri PPPA bersama 112 Santri dan Pengelola Ponpes di Kabupaten Ponorogo Deklarasikan Pesantren Ramah Anak” *Artikel Biro Hukum dan Humas*, Jakarta : 2022, hlm. 1–5.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tentang analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh di pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum keluarga Islam dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dengan pola asuh di pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak, menambah pemahaman tentang perlindungan hak anak dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks pola asuh di pondok pesantren, serta sebagai acuan bagi penelitian-penelitian masa mendatang yang bertujuan melakukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pengelola pondok pesantren dalam menyusun kebijakan pola asuh yang berbasis hukum keluarga Islam dan menjaga perlindungan hak anak di pondok pesantren, dapat memberikan rekomendasi perbaikan sistem pola asuh di pondok pesantren agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan memberikan perlindungan hak anak yang lebih baik serta memberikan saran kepada dosen, masyarakat dan pemerintah mengenai signifikansi dalam menjaga hak-hak anak.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun yang menjadi titik fokusnya yaitu pada tiga narasumber yang menjadi pengasuh dan santri/santriwati di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Setting penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi

Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pondok pesantren terbaik di Indonesia yang telah berdiri sejak lama yaitu sejak tahun 1984 yang dapat menjadi wadah sentral dalam pendidikan dan pengembangan karakter anak termasuk pengasuhannya. Peneliti melakukan analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh yang diterapkan di pondok pesantren tersebut, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berada didalamnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merangkum secara sistematis temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi. Oleh karena itu, bagian ini memuat tinjauan kritis yang mencakup kelebihan, kekurangan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Skripsi karya Hamzah Prasetya Nugraha (2018) “Investigasi Komunikasi Nir Kekerasan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat”.

Hasil penelitian Hamzah Prasetya Nugraha menunjukkan bahwa komunikasi nir kekerasan diterapkan di pondok pesantren Al-Ikhlas dengan sangat baik. Yaitu pertama, ustadz mengamati seperti apa situasi yang terjadi, kedua, ustad menyatakan bagaimana perasaannya ketika mengamati hal tersebut, ketiga, ustad mengutarakan kebutuhannya yang terkait dengan perasaan berdasarkan hasil pengamatannya, keempat, ustad menyatakan permintaannya yang spesifik. Penerapan dan penanaman komunikasi nir kekerasan di pondok pesantren Al-Ikhlas dilakukan dengan 3 metode yaitu pembiasaan, keteladanan dan ceramah.¹⁸

¹⁸ Hamzah Prasetya Nugraha, “Investigasi Komunikasi Nir Kekerasan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2018).

Penelitian Hamzah Prasetya Nugraha sejalan dengan penelitian peneliti yang memiliki persamaan pada lokasi penelitian yang sama yakni di pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang dengan pendekatan penelitian kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana Hamzah Prasetya Nugraha memfokuskan pada investigasi komunikasi nira kekerasan di pondok pesantren sedangkan peneliti memfokuskan pada analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak.

2. Skripsi karya Aryati Oktoria Lestari (2020) “Efektivitas UU Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone)”.

Hasil penelitian Aryati Oktoria Lestari menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan peraturan UU No. 35 Pasal 54 Ayat 2 Tahun 2014. Tanggung jawab untuk melindungi anak dalam hal ini ditanggung oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Pembina di Pesantren Al-Ikhlas termasuk guru, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah MTS/MA, dan staf, merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan. Sementara itu, santri juga berperan penting dalam upaya perlindungan hak anak.¹⁹

Penelitian Aryati Oktoria Lestari sejalan dengan penelitian peneliti yang memiliki persamaan pada topik tentang perlindungan hak anak di pondok pesantren, dengan jenis penelitian kualitatif. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana Aryati Oktoria Lestari lebih memfokuskan efektivitas UU Perlindungan anak dalam melindungi hak anak di lingkup pendidikan pondok pesantren menurut perspektif siyasah syariah sedangkan peneliti

¹⁹ Aryati Oktoria Lestari, “Efektivitas Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2020).

memfokuskan pada analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak dengan lokasi penelitian yang berbeda.

3. Skripsi karya Rodliatun Hasanah (2014) “Pola Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden Bantul”.

Hasil penelitian Rodliatun Hasanah menunjukkan bahwa di Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden Bantul, para pengasuh menerapkan pola pengasuhan yang cenderung demokratis dalam mengasuh santrinya. Pola pengasuhan ini ditandai dengan perilaku pengasuh yang memberikan dukungan kepada santri, sehingga aturan dan disiplin yang diterapkan dilakukan oleh santri secara mandiri. Dengan menerapkan pola pengasuhan demokratis ini, diharapkan dapat mendorong perkembangan santri menjadi lebih positif.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Rodliatun Hasanah serupa dengan topik penelitian peneliti yakni sama-sama membahas tentang pola asuh santri di pondok pesantren dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu pendekatan kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana Rodliatun Hasanah lebih memfokuskan pola pengasuhan santri di pondok pesantren sedangkan peneliti memfokuskan pada analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak dengan lokasi penelitian yang berbeda.

4. Jurnal karya Aryati Oktoria Lestari dan Hisbullah (2020) “Perlindungan Terhadap Anak di Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”.

Hasil penelitian Aryati Oktoria Lestari dan Hisbullah menyatakan bahwa Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone telah melakukan berbagai cara untuk melindungi anak, antara lain

²⁰ Rodliatun Hasanah, “Pola Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden Bantul”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014).

dengan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam buku saku, tidak menerapkan kelas unggulan dan non unggulan dalam proses pembelajaran, menangani pelanggaran oleh pembina yang berasal dari unsur guru, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban oleh para guru, pembina, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah, staf, serta anak dan orang tua. Semua faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak di pesantren tersebut.²¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryati Oktoria Lestari dan Hisbullah jika dibandingkan penelitian peneliti ternyata memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu mengkaji tentang perlindungan anak di pondok pesantren menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya penelitian Aryati Oktoria Lestari dan Hisbullah lebih meneliti peraturan hukum yang berlaku yaitu UU No. 35 Tahun 2014 dan membandingkannya dengan fakta-fakta di lapangan yakni di pondok pesantren menggunakan pendekatan hukum sedangkan peneliti lebih fokus kepada analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yang berbeda.

F. Kerangka Teori

1. Pola Asuh

a. Definisi Pola Asuh

Menurut Hersey dan Blanchard, pola asuh dapat dianggap sebagai bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara mempengaruhi seseorang, dan dalam konteks ini, orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi anak mereka.²²

²¹ Aryati Oktoria Lestari dan Hisbullah, "Perlindungan Terhadap Anak Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Siyasatuna*, Vol. 1, Nomor 3, September 2020.

²² Lili Garliah dkk., "Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2005, hlm. 22.

Menurut Hetherington dan Porke, pola asuh adalah keseluruhan interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan, dan pengajaran bagi anak.²³

Menurut Baumrind, pola asuh adalah control orang tua dalam membimbing, mengontrol, dan mendampingi anak-anak mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka untuk mencapai kedewasaan.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah cara orang tua berinteraksi dengan anak mereka dengan memberikan perhatian dan arahan untuk membantu anak mencapai tujuan mereka.

b. Pola Asuh dalam Islam (Pola Asuh Islami)

Pendidikan anak yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis serta dijalankan secara optimal melalui sikap dan perlakuan orang tua sejak usia dini merupakan kesatuan utuh dari Pola Asuh Islami.²⁵ Sebagai orang tua muslim dan mukmin, kewajiban mereka adalah mendidik anak-anak dengan benar agar dapat tumbuh menjadi individu yang sholih dan sholihah. Hal ini meliputi aspek mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai agama.²⁶

Pendidikan pada seseorang berkembang seiring dengan pengalaman hidupnya, dimulai sejak kecil hingga dewasa yang diperoleh melalui berbagai faktor seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan. Semakin banyak

²³ Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani dkk, "Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di Sma Negeri 1 Semarang", *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 16.

²⁴ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009). hlm. 42.

²⁵ Zakiyah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). hlm. 34.

²⁶ Halim, M.N.A, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 46.

pengalaman pendidikan yang diperoleh, maka semakin banyak pula sikap, tindakan, perilaku, serta cara menghadapi kehidupan sesuai dengan pengalaman tersebut.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa pola asuh Islami merupakan rangkaian sikap dan tindakan orang tua dalam mengasuh, membina, dan membimbing anak-anak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits.

c. Pola Asuh di Pondok Pesantren

Secara umum, pengasuhan di lingkungan pondok pesantren memiliki tiga pola yang berbeda yaitu:²⁸

- 1) Pola Otoriter, yaitu pola yang memberikan wewenang penuh kepada orang tua atau pengasuh untuk mengatur anak.
- 2) Pola Permisif, yaitu pola yang lebih menekankan kebebasan anak.
- 3) Pola Demokratis, yaitu pola yang cenderung mengutamakan keserasian antara keinginan orang tua dan anak. Pengasuh memiliki peran dalam mengontrol serta mengawasi anak.

2. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Penggabungan antara kata “pondok” dan “pesantren”, menurut Manfred Ziemek, sesuai dengan sifat pesantren yang menggabungkan pendidikan keagamaan dan kehidupan bersama dalam suatu kelompok belajar yang berimbang.²⁹ Dengan demikian, “pondok pesantren” dapat diartikan sebagai pondok yang kemungkinan berasal dari bahasa Arab “funduk” yang artinya rumah penginapan yang sederhana dan berfungsi sebagai asrama bagi para santri.

²⁷ Zakiyah Darajat, *Membina...*, hlm. 37.

²⁸ Kemas Mas'ud Ali, dkk., “Penerapan Pola Asuh Terhadap Santri di Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Palembang”, *Tadrib*, Vol. 3, Nomor 2, hlm. 281.

²⁹ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986), hlm. 116.

Sementara “pesantren” berasal dari kata “santri” dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri. Secara umum, kata “santri” merujuk pada murid atau orang yang belajar ilmu agama.

b. Fungsi Pesantren

Pesantren, meskipun banyak diharapkan dan diberi predikat tertentu, pada akhirnya memiliki tiga fungsi utama yang selalu ditekankan, yaitu:³⁰

- 1) Sebagai pusat kegiatan pemikiran agama yang berkualitas tinggi
- 2) Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas
- 3) Sebagai lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat dan berperan aktif dalam pengembangan wilayah

c. Tujuan Pesantren

Tujuan dari pesantren belum dijelaskan dengan jelas, namun Mastuhu akan menjelaskan tujuan pesantren dalam bukunya “Dinamika Pesantren” berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh pesantren yang sudah ditelitinya. Mastuhu menyimpulkan bahwa tujuan pesantren adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, mengikuti sunnah Nabi, mampu mandiri, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam ditengah-tengah masyarakat, mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia, dan idealnya mencapai kepribadian muhsin, bukan sekedar muslim.³¹

³⁰ Mangun Budiyanto dan Imam Machali, “Pembentukan Karakter Mandiri Melalui Pendidikan Agriculture di Pondok Pesantren Islamic Studies Center Aswaja”, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 15, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 163.

³¹ *Ibid.*, hlm. 55.

Secara khusus, tujuan dari pesantren adalah sebagai berikut:

- 1) Mendidik santri/santriwati dari kalangan masyarakat agar menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah SWT, memiliki akhlak yang mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kesehatan lahir batin yang baik sebagai warga negara yang mengamalkan Pancasila
- 2) Mendidik santri/santriwati untuk menjadi muslim yang menjadi kader ulama dan mubaligh yang ikhlas, tabah, tangguh, dan wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis
- 3) Mendidik santri/santriwati untuk memiliki kepribadian dan semangat kebangsaan yang kuat sehingga mampu membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara
- 4) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya)
- 5) Mendidik santri/santriwati untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan sekitar dalam rangka memajukan pembangunan masyarakat dan negara.³²

Tujuan-tujuan yang telah dirumuskan melalui wawancara dan keputusan musyawarah/lokakarya diatas hanya membahas tujuan-tujuan dalam konteks intitusional saja. Terlihat bahwa pesantren belum menuliskan secara resmi tujuan-tujuan pendidikannya. Meskipun demikian, substansi dari pendidikan pesantren tetap sama, yaitu membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran Islam dan

³² Mujamil Qomar, *Pesantren dan Transformasi Merodelogi Menuju Demokratis Instuisi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 6.

mengamalkannya dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi agama, masyarakat, dan negara.³³

3. Perlindungan Hak Anak

a. Definisi Perlindungan Anak

UU RI No. 23 Tahun 2002 mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁴

Perlindungan anak dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang mencakup perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Yang kedua adalah perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

b. Hak Anak dalam Islam

Seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena hal tersebut akan membantu anak menunjukkan karakternya dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta orang tua terhadapnya. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepeduliannya kepada anak-anak dengan memberikan

³³ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁴ Masnun Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), hlm. 27.

perhatian penuh ketika sedang beribadah, bahkan sampai anak-anak naik ke punggungnya ketika dirinya sedang sujud atau memeluk mereka ketika sedang melakukan ibadah lainnya.³⁵

Hak manusia, terutama anak, menjadi perhatian utama dalam ajaran Islam. Anak-anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua bahkan sebelum mereka lahir. Al-Qur'an mengajarkan tentang hak-hak anak, diantaranya adalah:

- 1) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan, dan akhlak yang baik dan benar.

Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab yang sangat signifikan. Karena dalam prakteknya, pendidikan melibatkan pengarahan, dukungan, dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang belum dewasa.³⁶

- 2) Setiap anak berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang

Penerimaan kasih sayang dan cinta yang mendalam dari kedua orang tua merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Orang tua dapat menunjukkan kasih sayang mereka melalui pelukan, ciuman, dan ungkapan sayang yang tulus pada anak mereka.³⁷

Orang tua yang memiliki lebih dari satu anak harus memastikan bahwa mereka tidak membedakan rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak mereka.

³⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), hlm. 9.

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2001), hlm. 194.

³⁷ Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), hlm. 98.

Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh dengan penuh kasih sayang dan cinta, serta dapat menunjukkan sikap yang baik dan mencintai lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat.

3) Anak berhak mendapatkan perhatian

Kebutuhan seorang anak tidak hanya sebatas kecukupan materi, tetapi juga memerlukan perhatian yang cukup dari kedua orang tua. Orang tua harus memberikan perhatian yang cukup pada anak-anak mereka, bahkan jika mereka sibuk dengan tugas dan pekerjaan mereka.³⁸

4) Anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda

Setiap anak di dalam rumah memiliki hak untuk diterima sebagai individu yang unik dan berbeda. Setiap anak memiliki karakter dan sifat yang berbeda karena setiap individu memiliki keunikan tersendiri. Maka dari itu, orang tua harus memastikan bahwa tidak ada pemilihan kasih terhadap anak dan setiap anak harus diterima dengan segala keunikan yang dimilikinya. Peran orang tua hanya sebatas meluruskan perilaku yang salah dan mendidikan dengan cara yang sama, bukan menyalahkan atau membeda-bedakan anak.

c. Hak Anak dalam Peraturan Undang-Undang

Dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia, penting untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak mereka. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memiliki peraturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta diimplementasikan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

1. Menurut UUD 1945

Dalam hal perlindungan hukum bagi anak-anak, UUD 1945 pada pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan hak-hak anak dan perlindungannya.³⁹

2. Menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2 Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:⁴⁰

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- 5) Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang tua atau badan lembaga. Kemudian pasal 5 ayat 1 Undang-undang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

³⁹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 67.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

3. Menurut Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak⁴¹ merupakan suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan politik antar negara dalam mengatur isu-isu terkait hak anak. Persetujuan tentang KHA dilakukan pada tanggal 20 November 1989 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴² Hak anak diartikan sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada anak untuk kepentingan mereka sendiri. Terdapat empat prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak sebagai berikut:⁴³

- 1) Non diskriminasi, yaitu semua hak yang diakui dan termaktub dalam Konvensi Hak Anak harus ditegakkan untuk semua anak tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan.
 - 2) Yang terbaik bagi anak, yaitu dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, kepentingan anak harus diutamakan.
 - 3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu hak hidup yang dimiliki oleh setiap anak harus diakui, serta hak mereka untuk bertahan hidup dan berkembang harus dijamin.
 - 4) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu pendapat anak harus dipertimbangkan, terutama dalam keputusan-keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
4. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa:

“anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

⁴¹ Selanjutnya disingkat KHA.

⁴² Ima Susilowati, dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Unicef, 2003), hlm. 12.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 9.

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52-56 yang memuat tentang perlindungan hak anak yaitu :

- 1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya.
 - 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental.
 - 3) Berhak untuk memperoleh pendidikan serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya.
5. Menurut UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan hak anak. Hak-hak anak yang diatur dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelentaran, dan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan anak baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
- 2) Hak atas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak, tanpa diskriminasi dan pengucilan.
- 3) Hak untuk diberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai budaya.
- 4) Hak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau keputusan yang berkaitan dengan dirinya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak menjadi Undang-Undang

- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan dan penemuan data secara visual dan naratif, diikuti oleh analisis dan interpretasi data yang komperhensif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian.⁴⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk dan kondisi yang diamati di lapangan secara objektif dan sesuai kenyataan.⁴⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kompleks tentang fenomena atau kejadian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus utama peneliti adalah pada pengalaman, pandangan, dan persepsi para santri, santriwati dan pengurus di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti langsung terjun ke lapangan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, karena hal ini dianggap sangat penting untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Dengan cara ini, peneliti dapat secara langsung mengamati bagaimana pola asuh di pondok pesantren tersebut sebagai bentuk perlindungan hak anak.

⁴⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 142.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat karena ada fenomena sosial yang menarik perhatian peneliti dan perlu diteliti lebih rinci. Peneliti tertarik untuk mendalami analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh di pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak, mengingat banyak dari anak pesantren yang mendapat perlakuan yang tidak pantas baik dari pengurus maupun seniornya. Selain alasan letaknya yang strategis dan mudah dijangkau, lokasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengunjunginya sewaktu-waktu guna memperoleh data yang akurat.

4. Sumber dan Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sumber data merujuk pada subjek atau asal darimana data tersebut diperoleh.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder untuk memperkuat hasil penelitian.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui kegiatan lapangan seperti observasi dan wawancara. Data ini ditujukan untuk para santri atau santriwati di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan dikorelasikan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan dan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁷ *Ibid.*

Beberapa metode yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang valid pada penelitian tentang analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk interaksi antara pewawancara dan responden yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang berguna untuk memperoleh informasi terbuka dan lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam tahap wawancara, yang menjadi narasumber yaitu 3 orang atau lebih yang berasal dari Kiai, Ustadz, atau Ustadzah yang memiliki pemahaman tentang hukum keluarga Islam dan pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dari santri atau santriwati yang menjadi objek penelitian.

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data dengan metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan atau objek penelitian pada tempat yang relevan. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh fakta-fakta terkait dengan penelitian secara langsung di lapangan, terutama yang berhubungan dengan interaksi antara santri dengan pengasuh, metode pengasuhan di pondok pesantren, serta lingkungan fisik dan sosial di sekitar pondok pesantren.⁴⁹

c. Dokumentasi

⁴⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2010), hlm. 220.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 145.

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan dokumen, catatan, arsip, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian sebagai sumber data. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai data oleh peneliti yakni profil Pondok Pesantren Al-Ikhlas, dokumen-dokumen terkait hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak, serta peraturan dan kebijakan di pondok pesantren Al-Ikhlas terkait pola asuh dan perlindungan hak anak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas mengenai Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Pondok Pesantren Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

1) Teknik Analisis Data

Proses pengolahan data bertujuan untuk menyederhanakan informasi agar lebih mudah dibaca, dimengerti, dan diinterpretasikan.⁵⁰ Saat melakukan analisis data dalam penelitian, peneliti harus menempuh beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Edit (*Editing*)

Peneliti melakukan verifikasi kembali terhadap data yang telah terkumpul dari lapangan, termasuk hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Pondok Pesantren Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, pada tahap ini peneliti melakukan perbaikan dan memeriksa kembali keakuratan data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

⁵⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

b. Tahap Klasifikasi

Langkah berikutnya, peneliti mengategorikan data sesuai dengan rumusan masalah dan sub-sub judul yang telah ditentukan. Data yang relevan dengan rumusan masalah dan sub-sub judul dikelompokkan agar mudah diidentifikasi dan dianalisis.

c. Tahap Analisis

Setelah data terkumpul dan dikelompokkan, peneliti melakukan analisis secara sistematis untuk mencari informasi yang relevan dan signifikan dari data yang diperoleh. Analisis dilakukan pada data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

d. Tahap Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir adalah penyimpulan. Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.⁵¹ Kesimpulan tersebut menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran singkat, padat, dan jelas tentang hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Perlu dipahami bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan penulisannya mengikuti pedoman skripsi atau pedoman karya ilmiah UIN Mataram. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta pembahasan dan penyajian hasil penelitian disusun dengan materi sebagai berikut:

⁵¹ Nanang Sujana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 89.

BAB I pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang paparan data, temuan, dan pembahasan. Pada bab ini uraian yang disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti gambaran umum tentang pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bentuk perlindungan hak anak, termasuk profil pondok pesantren, struktur pondok pesantren, serta visi dan misi Pondok pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Temuan penelitian ini diperoleh dari data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB III diungkapkan seluruh data, temuan, dan pembahasan penelitian sebagaimana yang dipaparkan pada bab kedua yang nantinya peneliti analisis berdasarkan analisis hukum keluarga Islam baik terkait pola asuh sebagai perlindungan hak anak, upaya pondok pesantren dan sebagainya.

BAB IV penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah serta saran yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang dan kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

POLA ASUH DI PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS TALIWANG SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANAK

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Ikhlās

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Ikhlās

Pada tanggal 1 Februari 1984 M/29 Rabiul Akhir 1404 H, didirikan Pondok Pesantren Al-Ikhlās yang terletak di Taliwang Sumbawa Barat NTB. Sejarah pendirian lembaga pendidikan agama ini tak terlepas dari semangat pendirinya, yakni Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM. Keinginan kuat Buya Zul untuk menimba ilmu agama di pulau Jawa, khususnya di desa Gontor, kabupaten Ponorogo, menjadi latar belakang didirikannya pondok pesantren ini. Dia memilih Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai pilihan yang diyakininya sesuai untuk mengasah kualitas dirinya sebagai seorang pemimpin.⁵²

Pondok Pesantren Al-Ikhlās lahir berawal dari keputusan 9 murid yang berguru untuk belajar dan tinggal di rumah kyai. Setelah melakukan sholat magrib secara berjamaah bersama para murid dan orang tua mereka, dengan penuh keyakinan, ketulusan hati, dan ketergantungan kepada Allah SWT, Buya Zul mengumumkan resmi berdirinya Pondok Pesantren Al-Ikhlās. Mulai dari malam itu, sembilan murid tersebut, yakni Putri Balqis (Taliwang), Fitriah (Lombok), Abdul Jihad (Taliwang), Khairun Nas (Taliwang), Indra Jaya (Taliwang), Fakhruddin (Taliwang), Ardian Muttaqin (Lombok), Muhardi (Taliwang), dan Umar Fitrah (Taliwang), diterima sebagai santri untuk menuntut ilmu dan menetap di kediaman Buya Zul. Momen bersejarah tersebut turut disaksikan oleh tokoh-tokoh seperti Hj. Lala Nurma, Mustafa, H.M Tahir, H.M Taufiq, Mustafa POS, Rahmad Muis, Sukardi, H Sahabuddin, H Abdullah Mas'ud, H.M Nur, Mustafa Bawafi, dan

⁵² Mujahid Imanuddin, *Bekal Untuk Pejuang*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2014), hlm. 6.

Samsul Hadi, selain dari 9 murid ngaji beserta orang tua mereka masing-masing.⁵³

Setelah terbentuknya Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Buya Zul segera mendirikan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas sebagai bentuk legalitas yang menegaskan bahwa pondok pesantren ini telah diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Hal ini berarti bahwa segala aset yang dimiliki oleh Al-Ikhlas bukanlah kepemilikan pribadi kyai atau keluarga kyai, melainkan menjadi milik umat Islam secara keseluruhan. Tanah pertama yang diwakafkan memiliki luas 20 are dan merupakan tanah wakaf yang dimiliki oleh Buya Zul, terletak di Kokar Maja Mura. Kemudian, tanah wakaf kedua yang seluas 2 hektar diwakafkan oleh Bapak dan Paman-paman Buya Zul, yakni H.L Mustafa LI, HL Muhammad LI, HL Husein LI, HL Ali LI, L Ahmad LI, dan Hj Lala Fatimah LI. Tanah wakaf kedua ini terletak di Tanah Rebban, yang kini menjadi lokasi dari Pondok Al-Ikhlas.⁵⁴

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Ikhlas

Visi merupakan tujuan umum suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai panduan dan ukuran kesuksesan dari tujuan yang ingin dicapai. Untuk merealisasikan visi tersebut, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang telah menetapkan langkah-langkah strategis yang dijelaskan melalui misi-misi berikut ini:

- a. Visi Perjuangan
Terwujudnya masyarakat Islami (*Islamic Society*)
- b. Visi Kepesantrenan
Menjadi Pondok Pesantren Percontohan dan menjadi miniature masyarakat Islami.
Adapun misi Pondok Pesantren Al-Ikhlas adalah:
 - a. Melahirkan mujahid *mundziru al-qoum* yang *faqih fi al-dien* dan menguasai bahasa ummat.
 - b. Mengusahakan lahirnya calon ulama dengan tiga kategori:
 - d. Ulama *Ulul Amri* (Pemimpin)

⁵³ *Ibid.*, hlm. 8

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 9

- e. Ulama *Ulul Albab* (Cendikiawan)
 - f. Ulama *Ulul Amwal* (Wiraswastawan)
 - c. Mengusahakan lahirnya *mar'ah shalihah*.⁵⁵
3. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Ikhlas

Pondok Pesantren Al-Ikhlas berlokasi di Jl. Pondok Pesantren No. 112 Dusun Tanakakan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mura'
 - b. Sebelah Barat : Kecamatan Jereweh
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Berang Rea
 - d. Sebelah Selatan : Kecamatan Sateluk⁵⁶
4. Keadaan Demografis Pondok Pesantren Al-Ikhlas

Jumlah ustadz dan ustadzah di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, yang merupakan lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah sekitar 127 orang. Sementara itu, jumlah santri pada tahun 2022/2023 tercatat sekitar 452 santri, dengan rincian yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Daftar Jumlah Santri di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Tahun Ajaran 2022/2023⁵⁷.

No	Kelas	Jumlah Kelas	Jumlah Santri		Jumlah Seluruhnya
			Putra	Putri	
1.	I TMI	4	36	45	81
2.	II TMI	6	58	63	121
3.	III TMI	3	26	56	82
4.	Intensif TMI	4	5	11	16
5.	IV TMI	2	18	31	49
6.	V TMI	2	12	40	52
7.	VI TMI	2	20	31	51
Jumlah					452

⁵⁵ Abir Zulfiah Pratiwi, *Wawancara*, Taliwang, 26 Agustus 2023.

⁵⁶ Hasil rekap dokumen batas tanah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, tanggal 28 Agustus 2023.

⁵⁷ Abir Zulfiah Pratiwi, *Wawancara*, Taliwang, 26 Agustus 2023.

5. Kegiatan Ekstrakurikuler

Di samping aktivitas pembelajaran di dalam ruang kelas sebagai bagian dari kurikulum inti, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang juga menyelenggarakan kegiatan di luar kurikulum yang bertujuan untuk menggali dan memperkembangkan potensi, minat, serta bakat santri. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup:⁵⁸

- a. Drumband
 - b. Pencak Silat
 - c. Pramuka
 - d. Kursus Bahasa Inggris dan Bahasa Arab
 - e. Jam'iyatul Quro'
 - f. Jam'iyatul Huffadz Al-Qur'an
 - g. Pidato 3 Bahasa
 - h. Theater
 - i. Senam Lantai
 - j. Kursus Kaligrafi
 - k. Nasyid
 - l. Hadrah
 - m. Praktik Mengajar
 - n. Praktik Manasik Haji
- ## 6. Kurikulum Pondok Pesantren Al-Ikhlas

Kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang adalah:

- a. Kurikulum Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, yang dipadukan dengan Kurikulum Pesantren Tahfidzul Qur'an dan Pendidikan Nasional, terdiri dari SMP Al-Ikhlas dan SMA Al-Ikhlas dengan status terakreditasi A dengan program IPA, Bahasa, dan IPS.
- b. Kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor 100%. (berdasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 30 ayat 3, dan 4, PP tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) nomor 19 Tahun 2005 pasal 93, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 106/0/2000, PP nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan

⁵⁸ Abir Zulfiah Pratiwi, *Wawancara*, Taliwang, 26 Agustus 2023.

Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadala pada Pondok Pesantren).

Ustad Mujahid Imanuddin, dalam karyanya yang berjudul "Persiapan Bagi Para Pejuang" menguraikan bahwa dalam proses pendidikan, lembaga pesantren dengan pengalaman yang dimilikinya telah mengembangkan pendekatan khusus untuk membentuk individu-individu yang siap berjuang, dengan berbagai strategi dan saran yang dimilikinya. Dalam bukunya, Ustad Imad (nama panggilan akrab Ustad Mujahid) menjelaskan terdapat enam metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Ikhlash Taliwang, yakni arahan, pelatihan, penguasaan, kebiasaan, pengawasan, dan teladan yang baik.⁵⁹

Tabel 2.2 Jadwal Kegiatan Harian Pondok Pesantren Al-Ikhlash Taliwang Tahun Ajaran 2022/2023⁶⁰

No	Waktu	Kegiatan
1	04.00 WITA 05.00-05.30 WITA 05.30-06.00 WITA 06.00-06.20 WITA	1. Bangun tidur 2. Shalat subuh berjamaah di masjid 3. Menghafal Al-Qur'an 4. Penambahan kosa kata Arab dan Inggris
2	06.20-07.10 ITA	1. Mandi, nyuci 2. Persiapan masuk kelas 3. Makan pagi
3	07.15-12.25 WITA	1. Masuk kelas
4	12.25-13.40 ITA	1. Shalat zuhur berjamaah di masjid

⁵⁹ Mujahid Imanuddin, *Bekal Untuk Pejuang*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2014), hlm. 83

⁶⁰ Abir Zulfiah Pratiwi, *Wawancara*, Taliwang, 26 Agustus 2023.

		2. Makan siang
5	13.40-14.55 WITA 15.00-15.30 WITA	1. Masuk kelas pelajaran sore 2. Menghafal Al-Qur'an
6	15.30-16.15 ITA	1. Sholat ashar berjamaah di masjid 2. Menghafal Al-Qur'an ba'da ashar
7	16.15-17.30 WITA	1. Kegiatan olahraga, seni, keterampilan, masuk perpustakaan, dll.
8	17.30-18.00 WITA	1. Mandi dan persiapan ke masjid untuk sholat maghrib
9	18.00-18.15 WITA 18.15-18.30 WITA 18.30-18.50 WITA	1. Menghafal Al-Qur'an qabla maghrib 2. Sholat maghrib 3. Menghafal Al-Qur'an ba'da maghrib 4. Latihan seni baca Al-Qur'an (peserta JMQ)
10	18.50-19.05 WITA 19.05-19.35 WITA	1. Mahkamah di rayon-rayon dan bagian OSPI 2. Makan malam
11	19.35-20.00 WITA	1. Sholat isya berjamaah di masjid
12	20.15-20.45 WITA 20.45-21.30 WITA	1. Menghafal Al-Qur'an qobla belajar 2. Belajar termbimbing oleh wali kelas
13	21.30-21.50 WITA	1. Istirahat, ke kantin, wartel, dll.
14	21.50-22.00 WITA 22.00-04.00 WITA	1. Pengabsenan malam 2. Tidur Malam 3. Piket malam jaga pondok (sampai sholat jamaah subuh)

Tabel 2.3 Jadwal Kegiatan Mingguan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Tahun Ajaran 2022/2023⁶¹

No	Hari	Waktu	Kegiatan Mingguan
1	Sabtu	15.15-16.15 WITA	1. Tahsin Qiroah setelah ashar bersama ustad pembimbing jamiyyatul qurra' yang diikuti oleh seluruh santri.
2	Ahad	15.15-16.15 WITA	1. Ta'lim lughah bersama staf LAC bagi kelas 5 dan kelas 6 di masjid. 2. Kelas 1-5 latihan pidato bahasa Inggris.
3	Senin	15.15-16.15 WITA	1. Tahsin Qiroah setelah shalat ashar bersama ustad pembimbing jamiyyatul qurra' yang diikuti oleh seluruh kelas 5 dan 6.
4	Selasa	04.45-05.30 WITA 05.30-06.00 WITA 15.15-16.15 WITA	1. Muhadatsah (conversation) dalam bahasa

⁶¹ Hardiansyah, S.IP, *Wawancara*, Taliwang, 26 Agustus 2023.

			<p>Arab atau inggris</p> <p>2. Lari pagi dilaksanakan oleh kelas 1-5</p> <p>3. Ta'lim lughah bersama staf LAC bagi kelas 5 dan kelas 6 di masjid.</p>
5	Rabu	<p>16.00-16.30 WITA</p> <p>16.00-16.30 WITA</p> <p>17.45-18.15 WITA</p>	<p>1. Kelas 5 membuat pionering pramuka (ketika kepengurusan kelas 6)</p> <p>2. Kelas 3 intensif dan kelas 4 membuat pionerring pramuka (ketika kepengurusan kelas 5)</p> <p>3. Haditsul Arbi'ah di masjid jami' oleh guru senior.</p>

6	Kamis	10.55-12.15 WITA 10.55-15.15 WITA 20.00-21.30 WITA 22.00-23.00 WITA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latihan pidato bahasa Arab (kelas 1-5) 2. Latihan kepramukaan. PERKAJUM (perkemahan kamis dan jum'at) 3. Latihan pidato bahasa Indonesia bagi kelas 1-4 4. perkumpulan dan pengabsenan wajib bagi kelas 5 dibagian keamanan OSPI dan kelas 6 di kantor pengasuhan santri.
7	Jum'at	05.15-16.00 WITA 06.00-07.00 WITA 07.00-07.45 WITA setelah shalat jum'at-13.30 WITA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masrahiyyah lughawiyah bahasa Arab atau inggris 2. Lari pagi semua santri 3. Pembersihan dan pengarahan di rayon-rayon, olahraga. 4. Perkumpulan dan

			pengabsenan wajib bagi kelas 5 di bagian keamanan OSPI dan kelas 6 di kantor pengasuhan santri.
--	--	--	---

Tabel 2.4 Jadwal Kegiatan Bulanan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Tahun Ajaran 2022/2023⁶²

No	Jum'at	Waktu	Kegiatan
1	Pertama	20.15-21.00 WITA	Perkumpulan wajib seluruh konsulat
2	Kedua	20.15-21.00 WITA	Tau'iyah Diniyyah oleh bapak-bapak guru TIM di kamar-kamar santri/ah yang dikoordinir oleh persatuan dewan guru AL-Ikhlas (PDGI)
3	Ketiga	20.15-21.00 WITA	Pekumpulan wajib anggota khusus klub-klub dan kursus
4	Keempat	20.15-21.00 WITA	Tau'iyah Diniyyah oleh bapak-bapak guru TIM di kamar-kamar santi/ah yang dikoordinir oleh persatuan dewan

⁶² Abir Zulfiah Pratiwi, *Wawancara*, Taliwang, 26 Agustus 2023.

			guru AL-Ikhlas (PDGI)
--	--	--	--------------------------

B. Pola Asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang

Pola asuh yakni bagaimana orang tua (dalam lingkungan pondok pesantren disebut pengasuh) membimbing, mengontrol dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju proses pendewasaan. Oleh karena itu setiap pondok pesantren memiliki cara dan metode tersendiri dalam mengasuh santrinya. Setiap metode yang digunakan diharapkan bisa untuk mendidik santrinya dengan baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil subjek sebanyak tujuh orang yakni dari pimpinan pondok pesantren sekaligus ustadz, dua orang ustadzah, dua orang santri dan dua orang santriwati. Pada rumusan masalah pertama, peneliti memfokuskan kepada pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu, peneliti menemukan beberapa ustadz, ustadzah, santri dan santriwati yang memberikan keterangan terhadap pola asuh yang Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang terapkan, diantaranya Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Ustadz Dr. Lalu Mujahid Imaduddin, S.H.I., M.Ag., beliau mengatakan bahwa :

Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang didalamnya memuat Tri Dharma Pendidikan yakni pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah itu terkumpul langsung dalam pesantren. Jadi, pendidikan rumah itu yang seharusnya orang tua mendidik anaknya itu dibawa ke pesantren. Kemudian pendidikan di masyarakat, apa yang akan dia temukan di masyarakat maka di pesantren itu juga ada dia dapatkan termasuk pendidikan yang terdapat di sekolah umum juga terdapat di pesantren. Artinya pola pendidikan di pesantren itu *all in one* secara menyeluruh atau keseluruhan ada di pesantren. Pendidikan orang tua, rumah, masyarakat dan sekolah menjadi satu kesatuan. Sehingga apa yang para santri rasakan di pesantren itu 24 jamnya pendidikan. Kalau di masyarakat dia akan ketemu dengan

masyarakat yang bermacam-macam jenis, pola dan karakter masyarakatnya, di pesantren juga akan ketemu. Contoh misalkan ada kakak kelas yang mengganggu seorang santri itu termasuk pendidikan pesantren. Karena kita hidup di masyarakat jangankan orang lain, sesama tetangga saja bertengkar. Di pesantren tinggal di satu kamar bersama teman yang berasal dari berbagai macam daerah dengan latar belakang yang berbeda, watak yang berbeda tinggal di satu kamar yang berisikan 15-20 orang maka terjadilah gesekan. Disitulah terletak pendidikan masyarakatnya. Jadi di pesantren rasa senang pendidikan, rasa sakit juga pendidikan. Akan tetapi mereka diarahkan ketika terjadi gesekan seperti itu akan ditangani oleh pengasuh.⁶³

Jadi, pola pengasuhan di pesantren adalah menjadikan 24 jam kehidupan di pesantren sebagai sarana pendidikan. Apa yang dilihat, dikerjakan, didengarkan, dirasakan semuanya harus bermuatan untuk pendidikan. Seluruh elemen yang hidup atau unsur yang ada di pesantren adalah keluarga. Mendidik santri selayaknya rumah, keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang (Ustadz Dr. Lalu Mujahid Imaduddin, S.H.I., M.Ag) mengatakan:

*“kalau di Al-Ikhlas ini tidak ada bahasanya bawahan-atasan, junior-senior, tidak. Jadi santri menganggap gurunya itu orang tua dan guru menganggap santrinya itu anak”.*⁶⁴

Ketika seorang santri bisa menjalani dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di pesantren itu akan menjadi bekal dia di masyarakat. Sehingga alumni pesantren yang berhasil, itu di masyarakatnya akan kuat. Karena dia sudah merasakan banyak hal dan problematikan di pesantren.

⁶³ Ustadz Dr. Lalu Mujahid Imaduddin, S.H.I., M.Ag, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

⁶⁴ *Ibid.*

“yang paling penting di pesantren sebenarnya begini, sebandel-bandelnya mereka di pesantren mereka tetap sholat berjamaah, pergaulannya tidak diluar”.⁶⁵

*“jadi misalkan saya marah kepada santri-santri, marahnya saya itu selayaknya marah orang tua kepada anaknya. Dan santri-santri taat karena menganggap ustadz/ustadzahnya sebagai orang tua mereka. Yang diinginkan pada intinya adalah kebaikan untuk mereka sendiri mumpung ada yang ingatkan disini.”*⁶⁶

Cara Pondok Pesantren Al-Ikhlas memastikan hak-hak anak yang diasuhnya terlindungi dengan baik adalah dengan menganggap para santri itu Amanah. Jadi tidak bisa hanya sekedar membahasakan anak-anak itu hanya sebagai murid saja. Tetapi anak-anak itu sebagai Amanah, orang tua membawa anaknya ke pesantren itu Amanah dan anak-anak itu adalah orang *pilihan*. Tidak semua alumni dari sekian SD atau SMP memasukkan anaknya ke pesantren. Anaknya merupakan anak pilihan dan orang tuanya juga merupakan orang tua *pilihan*. Jadi, pengasuh memandang bahwa santri itu seseorang yang mulia dan akan menjadi kader di masa depan.⁶⁷

Jadi, cara yang pertama adalah mengatur pola pikir dengan mengenal siapa mereka dan siapa kita (pengasuh). Maka untuk menjaga dan mendidik calon-calon pejuang masa depan itu diperlukan program-program yang benar-benar sesuai dan mampu mendidik mereka dengan tujuan pengasuh tersebut. Maka yang dilakukan adalah dengan menyusun sistem pengasuhan santri.⁶⁸

Terdapat beberapa lembaga diantaranya lembaga pengasuhan santri (khusus untuk mengasuh anak-anak dan guru). Lembaga khusus tersebut terdapat sistem struktural dan kultural. Struktural adalah benar-benar berjenjang dari atas sampai bawah.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Ustadz Dr. Lalu Mujahid Imaduddin, S.H.I., M.Ag, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

Sedangkan kultural adalah gurunya yang lebih lama di pesantren pasti mengayomi yang dibawahnya dan yang dibawahnya menghormati yang atas. Misalnya pimpinan mempunyai staf pengasuhan santri yang berkumpul setiap minggu untuk membahas permasalahan-permasalahan santri. Permasalahan-permasalahan tersebut terdapat masalah anak-anak (manusia), masalah program dan masalah fasilitas. Ketika ada santri yang melanggar solusinya bagaimana itu dibahas pada rapat setiap minggu secara struktural dari pimpinan ke staf pengasuhan santri. Staf pengasuhan santri membimbing lagi organisasi santri yaitu OSPI (Organisasi Santri Pondok pesantren al-Ikhlas). OSPI membawahi pengurus Gedung (Rayon).⁶⁹ OSPI setiap harinya melaporkan terkait kegiatan rayon seperti apa, begitu pula secara umum. Terdapat juga wali kelas yang selalu diberi waktu atau kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak kelasnya sehingga memastikan hak-hak mereka selalu terpenuhi seperti hak belajar, hak beribadah, hak diperlakukan dengan baik, hak terlindungi dari kekerasan dll.⁷⁰

Struktural juga melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengasuh para santri. Terdapat 3 pendekatan yaitu:⁷¹

1. Pendekatan Program

Pendekatan Program yaitu pendekatan bagaimana mengasuh para santri agar mentalnya baik dan memiliki semangat. Seperti diadakannya lomba membaca puisi antar kelas maka disitu wali kelas akan mendapatkan cara agar dapat lebih dekat dengan anggota kelasnya. Karena untuk menghadapi lomba tersebut otomatis intensitas untuk bertemu dengan anggota kelasnya lebih erat. Kemudian ada program buka puasa bersama, tahajjud bersama yang akan membuat mereka lebih dekat.

2. Pendekatan Disiplin

Pendekatan Disiplin adalah pendekatan yang menekankan kedisiplinan kepada para santri dengan menetapkan aturan-

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Ustadzah Azra Al-Furqoni, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

⁷¹ Ustadz Dr. Lalu Mujahid Imaduddin, S.H.I., M.Ag, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

aturan agar dapat membentuk mental para santri. Karena semakin baik disiplin seorang santri maka akan semakin baik pula santri tersebut.

3. Pendekatan Manusiawi

Pendekatan manusiawi adalah ketika misalnya ada seorang santri yang bermasalah misalnya berkelahi terus-menerus dengan temannya, santri yang diperundung terus menerus karena santri tersebut hanya diam terus maka dilakukannya pendekatan manusiawi dengan cara dipanggil oleh wali kelas atau wali kamarnya untuk ditangani. Setelah diperiksa dan misalnya ternyata karena latar belakang keluarganya yang *broken home* maka diperlukannya pendekatan manusiawi.

Jadi, jika terjadi permasalahan-permasalahan seperti pemukulan yang melanggar hak-hak anak di pondok pesantren maka akan ditangani oleh lembaga-lembaga tersebut. Pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang menjadikan pemukulan tersebut menjadi pelanggaran berat dan sangat tidak men-toleransi terjadinya hal tersebut. Minimal pelaku akan mendapatkan SP (Surat Pemanggilan) orang tua.

Kemudian solusi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak anak tersebut, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang membuat suatu sistem yang dikenal dengan *Demerit Point* untuk mengurangi yang namanya hukuman fisik. Sistem *Demerit Point* adalah sistem yang dimana saat santri pertama kali masuk pondok pesantren, dia akan mendapatkan point sebanyak 400 point dan ketika dia melanggar maka pointnya akan berkurang.⁷²

Pada tahun-tahun sebelumnya masih belum tertata terkait kebijakan mengenai pelanggaran-pelanggaran dan terkadang dalam pemberian hukuman masih semena-mena. Tetapi karena sudah ada *Demerit Point* jadi klasifikasi pelanggarannya sudah diatur dan

⁷² *Ibid.*

harus sesuai dengan yang sudah tertulis di peraturan untuk memberikan *amal sholeh*.⁷³

Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang memastikan pola asuh yang diterapkan sudah sesuai dengan ajaran Islam yang pertama kali adalah menyusun segala sistem yang merujuk pada dalil yang benar. Contohnya *Demerit Point* adalah salah satu rujukannya adalah dari dalil Al-Qur'an yang berbunyi "*fa ats bihil sayyiatal hasanah*" yang artinya "iringilah keburukan dengan kebaikan". Jadi ketika ada yang melakukan keburukan maka harus dibarengi dengan kebaikan. Jadi *Demerit Point* ini istilahnya sebenarnya bukan hukuman tapi *amal sholeh* untuk memperbaiki atau menambal kesalahan yang sudah dibuat.⁷⁴

"*Jadi insyaallah semua sistem disini itu sudah difikirkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist termasuk SOP harian, mingguan, bulanan, acara-acara setiap semester itu pasti ada indikator ibadah, bahasa, dan kepemimpinan*".⁷⁵

Hukuman yang akan didapat ketika terjadi pelanggaran hak-hak anak seperti pemukulan dan lain sebagainya adalah seperti menghafal Al-Qur'an, membersihkan wc, menghafal kosakata, menulis artikel, mempublikasi dan lain-lain yang bersifat mendidik.⁷⁶ Jika pelaku sudah menjalani hukumannya tersebut maka dia akan mendapatkan penambahan point untuk menutupi kekurangan pointnya yang tadi atau lebih dikenal dengan istilah *merit point*. Hal tersebut sesuai dengan sistem pada agama Islam *amal sholeh*. Jadi ketika santri melanggar, pointnya akan dikurangi dan agar pointnya bertambah maka santri tersebut harus mengerjakan tugas hukumannya. Tugas hukuman tersebut dibahasakan *amal sholeh* agar pointnya bertambah lagi. Itu salah satu cara Pondok Pesantren Al-Ikhlas untuk mengupayakan agar

⁷³ Ustadzah Azra Al-Furqoni, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

para santri tidak mendapatkan hukuman-hukuman fisik yang dapat merugikan hak-hak anak.⁷⁷

*“karena akan selalu ada kekerasan tersebut terjadi. Terkadang dari teman sendiri atau pengurus. Dari pengurus juga terkadang karena beberapa faktor diantaranya pengurus sedang sangat lelah dan ada santri yang susah untuk diberi tahu dan melawan maka terjadilah pemukulan. Tetapi karena pesantren adalah tempat yang salah satunya untuk latihan bermasyarakat, maka hal tersebut pasti tetap akan ada terjadi dan pihak pengasuh harus cepat dan sigap menindak lanjutinya”.*⁷⁸

Terkait kebijakan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, ketika terjadinya pelanggaran akan diberikan Surat Peringatan SP 1 sampai SP 3. Kalau sudah sampai SP 3 maka santri yang bersangkutan akan dipulangkan atau diserahkan lagi ke orang tuanya dengan pelanggaran-pelanggaran berat termasuk pemukulan, pencurian atau perbuatan-perbuatan lain yang tidak bisa di toleransi.⁷⁹

Kemudian, untuk mengevaluasi keberhasilan pola asuh yang diberikan oleh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang sebagai bentuk perlindungan hak anak adalah dengan mengadakan evaluasi harian, mingguan dan bulanan. Untuk evaluasi harian, di setiap rayon atau kamar dibuat program yang namanya *Mahkamah*. *Mahkamah* adalah pengadilan (*court*) untuk melihat pelanggaran-pelanggaran para santri setiap harinya sehingga terdata dengan baik. Untuk evaluasi mingguan, dilakukan setiap hari Kamis, semua ustadz dan ustadzah akan berkumpul untuk membicarakan pondok secara umum, apa saja kasus yang terjadi dan apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap minggunya. Masalah-masalah tersebut ada 3 yakni masalah manusia, masalah program dan

⁷⁷ Ustadz Dr. Lalu Mujahid Imaduddin, S.H.I., M.Ag, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

masalah fasilitas. Dan untuk evaluasi bulanan semua pengurus termasuk pimpinan akan mengadakan rapat terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi sebulan belakangan tersebut dan didiskusikan terkait solusi dari permasalahan tersebut termasuk jika terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak anak.⁸⁰

Selain dari ustadz dan ustadzah, peneliti juga mewawancarai santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Ikhlash Taliwang. Berikut peneliti paparkan.

Menurut Fina Arsita, santriwati kelas 6 KMI pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlash Taliwang SOP-nya sudah diatur oleh organisasi santriah yang bekerja sama dengan ustadz dan ustadzah pengasuhan. Jadi SOP hariannya itu ditentukan disahkan dan dijalankan sehari-hari. Waktunya sudah diatur misalnya jam sekian melakukan ini sampai jam berapa dan setelah melakukan apa itu sudah teratur 24 jam bahkan mingguan dan bulanan juga. SOP tersebut dibacakan didepan para santri setelah libur semester dan awal tahun ajaran baru. Buku SOP juga dibagikan ke para santri.⁸¹

Menurut Sabrina Faza, santriwati kelas 5 KMI, pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlash sudah sesuai dengan ajaran Islam karena tidak dihalalkannya kekerasan yang dapat merugikan hak anak. Pada santriwati juga belum pernah terjadi pemukulan karena biasanya wanita hanya menggunakan verbal dan cara mengatasi apabila ada kekerasan verbal adalah dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk diselesaikan secara internal.⁸²

Selanjutnya menurut Rizky Hilman, santri kelas 4 KMI, kekerasan di kalangan santri pasti tetap ada dan jika itu terjadi maka akan diberi surat peringatan dan akan dibicarakan dulu jika sudah melewati batas maka akan dikeluarkan dari pondok pesantren.⁸³

⁸⁰ Ustadz Dr. Lalu Mujahid Imaduddin, S.H.I., M.Ag, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

⁸¹ Fina Arsita, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

⁸² Sabrina Faza, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

⁸³ Rizky Hilman, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

Kemudian menurut Muhammad Royan, santri kelas 3 KMI hampir sama dengan yang disampaikan Rizky Hilman. Akan tetapi biasanya ada oknum dari pengurus yang hanya karena perintah pribadinya tidak dilaksanakan memukul santri yang tidak mau tersebut beserta teman-temannya. Seperti ibarat *satu makan nangka semua kena getahnya*. Bahkan ada yang sampai pindah dari pondok karena tidak tahan dipukul dan tidak melapor karena diancam.⁸⁴

Terkait korban perundungan (*bullying*), dampak yang didapatkan adalah dampak psikologis seperti merasa rendah diri, sedih, stress dan cemas. Selain itu, berdampak juga terhadap akademisnya, dia merasa konsentrasi dan motivasi belajarnya terganggu. Kemudian terhadap korban fisik tentu yang didapat adalah rasa sakit ditubuhnya. Dan cara pondok pesantren mengatasi hal tersebut adalah yang pertama dengan menyelesaikan secara internal kepada yang bersangkutan untuk ditanyakan kejelasan dan kronologisnya seperti apa. Kemudian untuk mengatasi perasaan rendah diri, sedih, stress dan cemas, diberikan konseling individu untuk membantu santri mengelola emosi dan meningkatkan rasa percaya diri, mengintegrasikan pendidikan tentang empati, toleransi, dan penghormatan dalam kurikulum pesantren untuk membentuk lingkungan yang lebih inklusif, melibatkan orangtua dalam mendukung anak-anak mereka, memberikan informasi, dan bekerja sama dalam menanggapi kasus bullying, fokus pada pengembangan kelebihan dan bakat setiap santri untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian, memastikan pengawasan yang ketat terhadap perilaku siswa dan menegakkan aturan yang melarang bullying, mengadakan program kesadaran anti-bullying secara berkala untuk seluruh komunitas pesantren. Dan apabila pelaku dan korban satu kamar atau satu kelas, mereka akan dipisah, dan yang dipindahkan adalah si pelaku.⁸⁵

Setelah semua upaya tersebut telah dilakukan dan dimaksimalkan, korban biasanya ada yang pulih dan bertahan serta

⁸⁴ Muhammad Royan, *Wawancara*, Taliwang, 30 Juni 2023.

⁸⁵ Azra al-Furqoni, *Wawancara*, Taliwang, 21 November 2023.

melanjutkan kehidupannya di pesantren. Namun ada juga yang memilih untuk keluar atau pindah dari pondok pesantren tersebut dan itu adalah seleksi alam, seleksi bermasyarakat di pondok pesantren.

Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dikenal dengan istilah *Demerit Point*. Sistem DP adalah sistem pengurangan poin santri terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Setiap siswa akan mendapatkan poin sebesar 400 pada awal semester dan santri berkewajiban melakukan Kegiatan Merit Point (Penggantian Poin) atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Sistem DP ini bertujuan untuk membentuk santri yang disiplin dan bertanggungjawab sehingga tercipta lingkungan pondok yang tertib dan kondusif saat belajar.

Tabel 2.5 Pasal-Pasal *Demerit Point*

Kode	Kesalahan	kategori	point
	BULLYING		
	Bullying Verbal		
195	Memanggil dengan julukan jelek	Sedang	25
196	Membentak/menghardik	Sedang	25
197	Mengejek/mengolok-olok	Sedang	25
198	Menghina/mencemooh	Sedang	25
199	Menyindir	Sedang	25
200	Gossip/ghibah	Sedang	25
201	Memprovokasi/menghasud negatif	Sedang	25
202	Mencibir	Sedang	25
203	Rasis	Berat	50
204	Mengumpat	Berat	50

205	Mengadu domba	Berat	50
206	Mengancam	Berat	50
207	Memfitnah/tuduhan palsu	Berat	50
208	Berkata kasar	Berat	50
209	Perkataan Asusila	Berat	50
	Bullying Fisik		
210	Memaksa menggunakan atribut atau barang tertentu	Sedang	25
211	Memaksa melakukan suatu pekerjaan	Sedang	25
212	Melarang atau menghalang-halangi korban	Sedang	25
213	Memalak	Berat	50
214	Mencubit	Berat	50
215	Meludahi	Berat	50
216	Mencakar	Berat	50
217	Menjambak	Berat	50
218	Mendorong	Berat	50
219	Menggigit	Berat	50
220	Mencoret pakaian dan badan	Berat	50
221	Merampas/mengambil paksa barang korban	Berat	50
222	Merusak dan menarik pakaian	Berat	50
223	Merusak barang milik korban	Berat	50
224	Berkelahi	Sangat Berat	100
225	Melukai	Sangat Berat	100

226	Memukul	Sangat Berat	100
227	Menendang/Menginjak	Sangat Berat	100
228	Menampar	Sangat Berat	100
229	Mencekik	Sangat Berat	100
230	Melucuti pakaian	Sangat Berat	100
	Bullying Emosional		
231	Menatap sinis	Sedang	25
232	Mengabaikan	Sedang	25
233	Menertawakan	Sedang	25
234	Isyarat tubuh mengolok, mengancam dan mengintimidasi	Sedang	25
235	Membentuk gangster/perkumpulan merusak	Berat	50
236	Mengucilkan	Berat	50
237	Mempermalukan	Berat	50
238	Merendahkan/Senioritas	Berat	50
239	Mengusik harga diri	Berat	50
	Bullying Tulisan		
240	Mencoret-coret foto korban	Sedang	25
241	Vandalisme/merusak dengan tulisan	Berat	50
242	Menulis surat ancaman	Berat	50
243	Menulis kata-kata kotor	Berat	50
244	Menempel tulisan dan gambar kotor	Berat	50

Dalam upaya mempertahankan nilai-nilai agama dan disiplin tinggi, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang telah menetapkan aturan-aturan yang ketat bagi para santrinya. Namun, tidak selalu dapat dihindari bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran khusus yang terjadi di lingkungan pesantren ini. Dalam kasus-kasus semacam ini, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang menerapkan sejumlah konsekuensi yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang mendalam kepada santri yang terlibat. Konsekuensi-konsekuensi tersebut adalah :

Konsekuensi Pelanggaran Khusus

Konsekuensi dan hukuman pelaku *bullying*

1. Hukuman kategori pelanggaran *bullying* sedang

Santri putri:

- Lari keliling lapangan 5 kali.
- Membangunkan sholat tahajud selama 3 hari.
- Membaca al-qur'an 1 juz di depan kantor staf pengasuhan santriah.

Santri putra:

- Lari keliling lapangan 10 kali.
- Membangunkan sholat tahajud selama 3 hari.
- Membaca al-qur'an 1 juz di depan kantor staf pengasuhan santri.

2. Hukuman kategori pelanggaran *bullying* berat

Santri putri:

- Lari keliling lapangan sekolah 10 kali.
- Membangunkan sholat tahajud selama 7 hari.
- Membaca al-qur'an 1 juz selama 3 hari di depan kantor staf pengasuhan santriah.

Santri putra:

- Lari keliling lapangan sekolah 20 kali.
- Membangunkan sholat tahajud selama 7 hari.

- Membaca al-qur'an 1 juz selama 3 hari di depan kantor staf pengasuhan santriah.
3. Hukuman kategori pelanggaran *bullying* sangat berat
Pelaku yang melakukan tindakan *bullying* pada kategori sangat berat akan diberikan (surat peringatan) sp 1.

Konsekuensi dan hukuman pelanggar adab pergaulan santri

1. Hukuman kategori berat
- Lari keliling lapangan sekolah 20 kali.
 - Membangunkan sholat tahajjud selama 15 hari.
 - Membaca al-qur'an 1 juz perhari selama 7 hari di depan staf pengasuhan santri.
2. Hukuman kategori sangat berat
Pelaku yang melakukan pelanggaran kategori sangat berat akan diberikan (surat peringatan) sp 1 dengan sanksi sebagai berikut:
- a. Melakukan istighfar sebanyak 1000 kali
 - b. Membangunkan sholat tahajjud selama 1 bulan
 - c. Mengisi shaf pertama saat shalat selama 1 bulan
 - d. Puasa daud selama 1 bulan
 - e. Merangkum buku fiqih
 - f. Mengaji sebanyak 1 juz perhari selama 1 bulan
 - g. *Community service* ikut dengan pengasuhan santri selama 2 minggu
3. Hukuman kategori khusus
Pelaku yang melakukan pelanggaran kategori khusus dengan ketentuan surat peringatan (sp) 2 akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:
- a. Skorsing selama 2 minggu dengan ketentuan:
 - Tidak diperkenankan membawa hp/laptop selama masa skorsing
 - Sholat 5 waktu di masjid
 - Mengaji 1 hari 1 juz
 - *Community service* di masjid terdekat pada hari jum'at
 - Orangtua melakukan bimbingan kepada ananda setiap hari

- Orangtua tidak diperkenankan memberikan fasilitas kendaraan, atm, dan fasilitas rumah pribadi
 - Orangtua melaporkan kegiatan ke staf pengasuhan santri 2 hari sekali
- b. Melakukan istighfar sebanyak 1000 kali
 - c. Membangunkan sholat tahajud selama 1 bulan
 - d. Mengisi shaf pertama saat shalat selama 1 bulan
 - e. Puasa daud selama 1 bulan
 - f. Merangkum buku fiqih
 - g. Mengaji sebanyak 1 juz perhari selama 1 bulan
 - h. *Community service* ikut dengan pengasuhan santri selama 2 minggu
4. Hukuman kategori khusus
- Santri yang melakukan pelanggaran kategori khusus dengan ketentuan surat peringatan (sp) 3 akan mendapatkan sanksi dikembalikan kepada orang tua (dikeluarkan dari al-ikhlas taliwang iibs)

Ketentuan tingkat pelanggaran dan pemberian surat peringatan

- A. Konsekuensi berdasarkan kategori pelanggaran
 - a. Ringan : teguran lisan
 - b. Sedang : teguran lisan, membersihkan ruang makan atau kamar mandi 3 hari (pagi dan sore)
 - c. Berat : teguran lisan dan treatment didasarkan pada hasil rapat koordinasi dp bulanan
 - d. Sangat berat : treatment didasarkan pada hasil rapat staf pengasuhan santri

Konsekuensi berdasarkan akumulasi point

- Santri dengan point 100 : pemanggilan santri oleh wali kelas dan atau pengasuh untuk melaksanakan merit point
- Santri dengan point 200 : pemanggilan santri oleh koordinator staf pengasuhan santri/ direktur kmi dan

- pelaporan pada orang tua by phone
- Santri dengan point 300: pemanggilan oleh bapak pengasuh pondok dan pemanggilan orang tua ke pondok. Jika terdapat akumulasi pelanggaran akhlak, akan diberikan sp i

System pemberian SP

1. Dalam hal santri melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam sistem demerit point, pihak staf pengasuhan santri berhak memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga
2. Pemberian sp dapat diberikan kepada santri baru, jika pelanggaran tersebut masuk dalam kategori sangat berat dan dapat membuat contoh yang tidak baik pada santri lain.
3. Tingkatan surat peringatan akan ditentukan oleh staf pengasuhan dan direktur kmi
4. Surat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 masing masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan – opsional-, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian khusus
5. Jika santri melakukan pelanggaran sejenis sebelum masa berlaku surat peringatan pertama habis, maka pondok akan memberikan surat peringatan kedua yang memiliki jangka waktu selama 6 bulan sejak surat peringatan diterbitkan
6. Jika santri tetap melakukan pelanggaran sebelum surat peringatan kedua habis masa berlakunya, maka sekolah dapat memberikan surat peringatan ketiga yang berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan
7. Jika santri masih melakukan pelanggaran sebelum masa berlaku surat peringatan ketiga habis, maka santri akan dikeluarkan dari pondok
8. Saat jangka waktu surat peringatan sudah habis dan santri melakukan pelanggaran, maka staf pengasuhan santri akan memberikan surat peringatan berdasarkan besar kecilnya pelanggaran ;yang dilakukan
9. Jangka waktu tersebut (6 bulan) bertujuan agar santri dapat

memperbaiki kesalahannya dan sebagai penilaian hasil follow up apakah perilaku santri tersebut mengalami perubahan positif atau negatif

Surat peringatan khusus anti bullying

1. Ketentuan dalam pemberian surat peringatan/sp sebagai berikut:

- a. Kategori *bullying* sedang & berat
Bullying kategori sedang & berat akan mendapatkan surat peringatan/sp 1, apabila melakukan akumulasi pelanggaran poin sebanyak 150 dalam kurun waktu 1 bulan.
- b. Kategori *bullying* sangat berat
Bullying kategori sangat berat langsung akan mendapatkan surat peringatan/sp 1.
- c. Ketentuan peralihan dari surat peringatan/sp 1, surat peringatan/sp 2 dan surat peringatan/sp 3
Surat peringatan/sp 1 naik ke surat peringatan/sp 2 dan selanjutnya, jika dalam rentang waktu 6 (enam) bulan melakukan pelanggaran sesuai dengan poin 1 dan 2.

2. Konsekuensi ketika mendapatkan surat peringatan/sp atas kasus bullying sebagai berikut:

- Surat peringatan/ sp 1 santri putri:
 - a. Menandatangani surat pernyataan
 - b. Pemberitahuan ke orang tua
 - c. Dibacakan di depan seluruh santriah
 - d. *Social work* selama 7 hari penuh:
Membersihkan area gedung, taman dan kamar mandi
 - e. Program tazkiyatun nafs: tilawah 2 juz per hari, istighfar 1000 kali sekali duduk, islah kepada korban

Santri putra:

- a. Menandatangani surat pernyataan
- b. Pemberitahuan ke orang tua
- c. Dibacakan di depan seluruh santri

- d. *Social work* selama 7 hari penuh:
 1. Menyiapkan makan pagi, siang, dan malam
 2. Membersihkan area gedung
- e. Program tazkiyatun nafs: tilawah 2 juz per hari, istighfar 1000 kali sekali duduk, islah kepada korban
- Surat peringatan/ sp 2 santri putri:
 - a. Pemanggilan orang tua
 - b. Menandatangani surat pernyataan
 - c. Dibacakan di depan seluruh santri
 - d. Skorsing selama 14 hari. Selama skorsing, melakukan *Social work* di lingkungan rumah:
 1. Menyapu mengepel rumah pagi dan sore
 2. Mencuci peralatan makan keluarga
 3. Mencuci pakaian pribadi di rumah
 4. Membersihkan masjid/musholla terdekat 6 hari
 - e. Program tazkiyatun nafs: tilawah 2 juz per hari, istighfar 1000 kali sekali duduk, islah kepada korban

Santri putra:

 - a. Pemanggilan orang tua
 - b. Penggundulan rambut 0,5 cm
 - c. Menandatangani surat pernyataan
 - d. Dibacakan di depan seluruh santri
 - e. Skorsing selama 14 hari. Selama skorsing, melakukan *Social work* di lingkungan rumah;
 1. Menyapu dan mengepel rumah pagi dan sore
 2. Mencuci peralatan makan keluarga
 3. Mencuci pakaian pribadi di rumah
 4. Membersihkan masjid/mushalla terdekat 6 hari
 - f. Program tazkiyatun nafs: tilawah 2 juz per hari, istighfar 1000 kali sekali duduk, islah kepada korban
- Surat peringatan/sp 3 santri putra & putri:

Dikeluarkan dari al-ikhlas taliwang

Pemberian sp khusus pergaulan lawan jenis

Ketentuan pemberian sp

1. Surat peringatan satu (sp 1) akan diberikan jika melakukan pelanggaran kategori sangat berat dan atau akumulasi poin kategori pelanggaran sebanyak 150 (melakukan 3 kali pelanggaran berat)
2. Tingkatan surat peringatan akan ditentukan oleh kesiswaan/kepengasuhan dan kepala sekolah/kepala pesantrenan
3. Surat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan – opsional-, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian khusus
4. Jika santri melakukan pelanggaran sebelum masa berlaku surat peringatan pertama habis, maka sekolah akan memberikan surat peringatan kedua (sp 2) yang memiliki jangka waktu selama 6 bulan sejak surat peringatan diterbitkan
5. Jika santri tetap melakukan pelanggaran sebelum surat peringatan kedua habis masa berlakunya, maka sekolah dapat membrikan surat peringatan ketiga (sp 3).
6. Saat jangka waktu surat peringatan sudah habis dan santri melakukan pelanggaran, maka kesiswaan/kepengasuhan akan memberikan surat peringatan berdasarkan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan
7. Jangka waktu tersebut (6 bulan) bertujuan agar santri dapat memperbaiki kesalahannya dan sebagai penilaian hasil follow up apakah perilaku santri tersebut mengalami perubahan positif atau negatif

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ustadz, ustadzah, santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan adalah pola asuh otoriter yakni mendidik santri dengan

kepemimpinan otoriter, pemimpin atau pengasuh menentukan semua kebijakan langkah dan tugas yang harus dijalankan. Dimana kebijakan yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang adalah dikenal dengan sistem *Demerit Point* yang sudah diapaparkan diatas. Dengan adanya sistem ini, diharapkan mampu mendidik para santri dengan baik dan terhindar dari kekerasan yang dapat melanggar hak-hak anak seperti sebelum diterapkannya sistem ini.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP POLA ASUH DI PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS TALIWANG SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANAK

A. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlash Taliwang Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak

Islam memandang bahwa pondok pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan dan perkembangan individu muslim. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional di dunia Islam yang telah ada sejak lama dan memainkan peran krusial dalam menyebarkan ajaran Islam, mengajarkan nilai-nilai agama, serta membentuk karakter dan moral umat Islam.

Pengasuh di pondok pesantren memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting terhadap santri-santrinya. Peran dan tanggung jawab ini bertujuan agar santri dapat mengembangkan diri secara holistik, mencapai pendidikan agama yang mendalam, dan menjadi individu yang berakhlak baik. Sebagaimana di pondok pesantren Al-Ikhlash Taliwang, ustadz, ustadzah, guru dan pengasuh memiliki peran yang sangat penting dalam mengasuh para santri.

Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM sendiri merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang mencerminkan martabatnya yang harus memperoleh jaminan hukum sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila dapat dilindungi. Perlindungan terhadap hak manusia hanya dapat terlaksana apabila ada jaminan dan pengaturan melalui instrumen hukum oleh negara. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak

warga negara⁸⁶

Pengertian perlindungan HAM adalah upaya untuk melindungi hak asasi setiap individu yang terancam akibat adanya pelanggaran HAM, adanya perlindungan HAM dapat membuat setiap individu lebih nyaman dalam menggunakan hak-haknya. Sementara perlindungan HAM dalam konsep Islam adalah menjaga keselamatan atas keberadaan manusia dan menjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud disini ialah antara hak dan kewajiban, antara manusia dan manusia, antara kelompok manusia dan kelompok manusia, antara kepentingan perseorangan dan kepentingan khusus, dan juga antara manusia dan Allah SWT. Dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengatur mengenai hak asasi manusia, salah satunya adalah dapat dilihat dalam QS Al-Nahl ayat 90 Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُمِرُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.⁸⁷ (Q.S. An-Nahl: 90).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam telah memiliki konsep HAM dengan memerintahkan kepada umat Islam untuk berlaku adil dan tidak membedakan sesama manusia. Hak sendiri adalah unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. Seperti halnya di pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang, para santri tidak dibeda-bedakan, semua diperlakukan dengan perlakuan yang sama, tidak ada senior junior semua dianggap seperti anak sendiri.

Nabi SAW juga melarang melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Larangan

⁸⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014), hlm. 9.

⁸⁷ QS An-Nahl [16]:90.

melakukan kejahatan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

“Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannad bin al-Sirri, dari al-Ahwash, dari Syabib bin Gharqadah, dari Sulaiman bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada` : “Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?” Orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar.” Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. IbnuMajah).⁸⁸

Sebagaimana hasil yang peneliti lakukan di pondok pesantren Al-Ikhlâs Taliwang, tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan, terutama terhadap anak-anak perempuan. Penekanan terhadap anak perempuan adalah karena perempuan memiliki sifat dan perasaan yang lembut sehingga sangat tidak sesuai dengan tindakan kekerasan. Namun, bukan berarti anak laki-laki boleh diperlakukan kasar. Nabi SAW bersabda:

“Hadist dari Qutaibah, dari Lahiah, dari Abi `Usysyanah, dari `Uqbah bin `Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian memperlakukan anak-anak perempuan kalian dengan kasar, karena sesungguhnya mereka adalah manusia yang berpembawaan lembut lagi peka perasaannya.” (H.R. Ahmad).⁸⁹

Perlindungan anak dilingkup satuan pendidikan sangat dibutuhkan, agar setiap peserta didik dapat menuntut ilmu secara bebas

⁸⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, (Mausu`ah: al-Hadîts al-Syarif, Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no. 3046.

⁸⁹Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya`al-Turâts al-Arabi, 1972), Juz II, hlm 119, no. 34723.

tanpa ada yang menghalanginya. Perlindungan anak dilingkup satuan pendidikan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena faktanya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dilingkup satuan pendidikan yang membutuhkan perhatian dari seluruh stakeholder, khususnya pemerintah. Dalam menangani pelanggaran dan kekerasan dalam satuan pendidikan dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan penyelenggara satuan pendidikan.⁹⁰

Keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diharapkan menjadi instrumen yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan untuk terhindar dari perlakuan atau pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi termasuk di lingkungan pesantren.

Sementara dalam lingkup satuan pendidikan, Pasal 54 Ayat (2) secara eksplisit menegaskan bahwa tanggungjawab perlindungan terhadap anak dibebankan kepada pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, maka upaya perlindungan terhadap anak yang sementara menempuh pendidikan di Pesantren Al-Ikhlas Taliwang dilakukan oleh ustadz, ustadzah, guru, pengasuh dan semua pihak yang ada dalam lingkup pesantren. Adapun bentuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak pesantren, diantaranya:⁹¹

- a. Memberikan buku saku santri, buku saku santri berisi panduan selama menuntut pendidikan di pesantren al-ikhlas, sekaligus menjadi tata tertib santri yang memuat hak dan kewajiban santri selama berada dalam lingkungan pesantren
- b. Melakukan wawancara dengan santri dan wali santri, dalam hal ini santri dan wali santri akan diperkenalkan tentang bagaimana hidup di pesantren dan gambaran umum tentang pesantren Al-Ikhlas Taliwang.
- c. Pembagian kelas secara merata, dimana tidak ada lagi kelas unggulan atau kelas terbaik.
- d. Penanganan terhadap santri/peserta didik yang melakukan

⁹⁰ Natsif, Fadli Andi, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *al-Risalah*, Vol. 12 Nomor 1, Mei 2019.

pelanggaran dilakukan oleh ustadz, ustadzah dan pengasuh, sebagai badan yang memang disertai kewenangan untuk menangani santri yang melakukan pelanggaran.

- e. Menerapkan sistem *Demerit Point* dan *Merit Point* agar terhindarnya terjadinya kekerasan dan tindakan sewenang-wenang dari pengasuh.

Upaya Pesantren Al-Ikhlas tersebut merupakan bentuk mitigasi untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan anak atau peserta didik. Pihak pesantren dari awal telah menyampaikan hak dan kewajiban, serta mekanisme penanganan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran. Selain itu, pihak pesantren juga terus mendorong agar semua stakeholder mulai dari guru, pembina, staf dan semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam kerangka hukum Islam, hak-hak anak dianggap sangat suci dan harus dijaga dengan cermat. Pola asuh yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang sepenuhnya memperhatikan aspek-aspek ini. Santri disini tidak hanya diajarkan tentang ajaran agama, tetapi juga diberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

Aspek pertama yang peneliti soroti adalah hak atas pendidikan. Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada semua santri tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam kehidupan seorang Muslim.

Selain itu, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang juga memberikan perhatian serius terhadap aspek kesehatan anak-anak. Mereka menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan melakukan pemantauan teratur terhadap kesejahteraan fisik santri. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah kewajiban, dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang memahami hal ini dengan baik.

Selanjutnya, aspek pengembangan moral dan spiritual juga ditekankan. Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga membimbing santri

dalam memahami nilai-nilai etika, moralitas, dan spiritualitas. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menggarisbawahi pentingnya karakter yang baik.

Tidak hanya itu, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung secara emosional bagi santri. Mereka memahami bahwa anak-anak membutuhkan dukungan psikologis dan sosial untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kepedulian terhadap kesejahteraan mental dan emosional individu.

Terakhir, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang juga berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomi anak-anak dijaga dengan baik. Mereka memberikan bantuan finansial kepada santri yang membutuhkannya dan mengajar mereka tentang tanggung jawab ekonomi dalam Islam.

Walaupun tetap ada saja terjadi kekerasan yang biasanya dilakukan oleh oknum yang merasa berkuasa atau senioritas, hal tersebut akan segera ditangani dengan tegas oleh pihak pondok untuk melindungi hak-hak anak yang ada didalamnya.

Dalam keseluruhan, hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang telah secara efektif memenuhi tanggung jawab mereka dalam menjaga hak-hak anak-anak yang tinggal disana. Pendekatan holistik mereka terhadap pola asuh, yang mencakup pendidikan, kesehatan, moral, dan dukungan emosional, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang kuat tentang perlindungan hak anak. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang berdiri sebagai teladan yang penting dalam menjaga kebaikan dan kesejahteraan generasi mendatang.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pola Asuh Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang

Seorang anak yang baru lahir tentu saja dalam keadaan suci orang tuanyalah yang akan membentuk atau membimbing anak tersebut kedepannya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua sangatlah

penting, karena akan menentukan masa depan anak. Tugas yang diemban oleh orang tua bukan saja memberikan pendidikan umum, tetapi juga pendidikan agama.⁹²

Selain menjadi tanggungjawab orang tua, pemberian pendidikan melalui proses pengajaran secara formal juga menjadi tanggungjawab negara yang kemudian didelegasikan kepada satuan-satuan pendidikan, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh orang perorang atau badan hukum, termasuk Pesantren Al-Ikhlas Taliwang. Menentukan satuan pendidikan yang tepat merupakan tugas dari orang tua, jika orang tua berpandangan bahwa pendidikan agama adalah hal yang penting untuk membentuk karakter dan akhlak seorang anak, maka pesantren adalah salah satu opsi yang dapat dipilih oleh orang tua.

Pesantren adalah sekolah yang menggunakan sistem asrama dan mata pelajaran diajarkan tidak hanya sebatas mata pelajaran umum, tetapi juga mata pelajaran agama. Selain itu, di Pesantren Al-Ikhlas, para peserta didik dibiasakan melakukan shalat secara berjamaah, membaca al-Quran, dan membahas kitab-kitab. Sistem pembelajaran di Pesantren Al-Ikhlas tidak hanya menekankan pada aspek keilmuan semata, tetapi peserta didik juga digembleng dari segi akhlak dan dibiasakan hidup secara mandiri dan disiplin akan aturan yang telah ditetapkan.

Pembiasaan hidup disiplin diharapkan mendarah daging, sehingga menjadi bekal jika nantinya telah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Nabi Muhammad saw mengisyaratkan bahwa orang tua mulai menyuruh anaknya mengerjakan shalat tujuh tahun dan ketika 10 tahun anak tersebut belum juga mau shalat, orang tua boleh memukulnya (yang tidak membahayakan). Pesan tersebut mengisyaratkan bahwa seorang anak harus dilatih dan dibiasakan dari sejak kecil.

Pelaksanaan pola asuh sebagai bentuk perlindungan hak anak di Pesantren Al-Ikhlas tentu akan bergantung pada keberadaan banyak pihak, diantaranya penyelenggara satuan pendidikan, peserta

⁹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017), hlm. 250.

didik/santri dan orang tua. Pihak-pihak tersebut dapat menjadi faktor pendukung sekaligus dapat menjadi faktor penghambat.

Kesungguhan, keikhlasan, dan kesadaran akan kewajiban dalam mendidik dari para guru, pembina, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah MTS/MA dan staf akan dapat menjadi faktor pendukung, termasuk tingkat kesadaran anak/peserta didik dan orang tua terkait hak dan kewajiban selama menempuh pendidikan di Pesantren Al-Ikhlas termasuk bagian penting yang akan mendukung terwujudnya pelaksanaan perlindungan terhadap anak/peserta didik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Anak dalam pandangan Islam mempunyai makna sebagai penerus garis keturunan yang tetap dalam kondisi iman kepada Allah SWT dan karena itu anak harus dilindungi baik secara fisik dengan memberikan perlindungan dan pendidikan yang baik, maupun psikis anak menanamkan keyakinan beragama sejak anak berada dalam kandungan dan bahkan ketika anak menua.⁹³

Lalu Mujahid, selaku pimpinan di Pesantren Al-Ikhlas mengatakan bahwa:

*“Pesantren sudah jelas menerapkan kebijakan dan peraturannya sesuai dengan agama Islam, tapi terkadang banyak yang beranggapan bahwa pesantren sering melakukan hukum fisik bagi santrinya, padahal tidak seperti yang dipahami diluar pesantren lebih menekankan hukum yang berhubungan dengan agama islam contoh hukumannya yaitu berupa menghafal surah yang ditunjuk atau menulis ayat-ayat al-Qur’an atau yang lainnya. itu pun hukuman yang diberikan ke pada santri karena kesalahannya seperti tidak ikut shalat berjamaah atau pelanggaran yang dilarangan dalam islam, pesantren tidak hanya ingin santri menjadi cerdas tapi juga memiliki akhlak yang baik dan paham agama oleh karena itu hukuman diberikan sebagai bentuk peringatan”.*⁹⁴

Kesan yang terkadang berkembang di masyarakat bahwa pola

⁹³ Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 207

⁹⁴ Mujahid, *Wawancara*, Taliwang, 30 Agustus 2023.

pendidikan di Pesantren menggunakan kekesaran fisik, nampaknya tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Sebab, tidak semua hukuman dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, apalagi jika hukumannya dalam bentuk menghafal. Terkadang memang ada saja oknum-oknum yang melakukan tindak kekerasan tersebut dan pondok pesantren Al-Ikhlash Taliwang akan mengupayakan hal tersebut agar tidak terjadi. Meskipun kenyataannya masih ditemukan perilaku peserta didik yang terkadang mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sama. Pola pendidikan terhadap peserta didik yang terus melakukan pelanggaran yang berulang diungkapkan oleh Lalu Mujahid:

*“Terkadang ada santri walaupun diberikan hukuman yang ringan masih tetap akan kembali mengulangi perbuatannya oleh karena itu pihak pesantren akan menghukum dengan hukuman yang keras jika masih terung mengulangi pelanggaran yang sama. Harus diingat bahwa hukuman dipesantren itu keras tapi tidak kasar, hukuman keras digunakan jika diyakini bahwa dengan hukuman tersebut santri dapat rubah. Harus diingat bahwa anak yang masuk dipesantren tidak seluruhnya anak yang berkelakuan baik yang cukup diberikan hukuman ringan akan berubah tapi juga anak yang masuk pesantren memang dengan niat diperbaiki akhlakunya sehingga orang tuanya memasukannya ke pesantren agar perilakunya bisa berubah”.*⁹⁵

Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Pesantren Al-Ikhlash tentu akan disesuaikan dengan ajaran Islam yang tidak menghendaki kekerasan, apalagi pesantren sendiri merupakan satuan pendidikan yang mengajarkan ilmu agama lebih banyak dari pada satuan pendidikan non pesantren. Pesantren adalah satuan pendidikan yang menjunjung tinggi perlindungan anak, dan Islam sendiri amat mementingkan pendidikan anak, dan menjaga anak sebagai individu yang lebih lemah dari orang dewasa, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pesantren bukan hanya untuk memperbaiki akhlak anak, tetapi juga dimaksudkan untuk membimbing agar anak dapat menjadi manusia yang seutuhnya.

⁹⁵ Kementerian Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017).

Terdapat faktor-faktor pendukung dalam pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, diantaranya adalah:

1. Pengutamakan pendidikan agama dan moral.

Anak-anak yang tinggal di pondok pesantren ini diajarkan untuk memahami nilai-nilai Islam, etika, dan moralitas yang tinggi sejak usia dini. Ini menciptakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, yang berpotensi mencegah mereka terjerumus dalam perilaku negatif atau tindakan kriminal.

2. Pendidikan formal yang baik.

Mereka bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat untuk memastikan bahwa anak-anak yang tinggal di pondok pesantren mendapatkan pendidikan yang setara dengan yang diterima oleh anak-anak lainnya. Hal ini berarti anak-anak di pondok pesantren memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, yang merupakan hak dasar setiap anak.

3. Pemberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak.

Mereka menyediakan fasilitas yang layak untuk anak-anak, termasuk tempat tinggal yang nyaman, makanan yang sehat, dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, ada juga perhatian khusus terhadap pembinaan psikologis anak-anak agar mereka dapat mengatasi tekanan dan tantangan dalam kehidupan mereka.

4. Aspek sosial dan keterlibatan komunitas.

Anak-anak diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang mengajarkan solidaritas, empati, dan tanggung jawab terhadap sesama. Ini membantu mereka memahami nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar dan menjadi warga yang baik dalam masyarakat.

5. Sistem penghukuman *Merit Point*.

Untuk melindungi anak-anak dari potensi tindak kekerasan, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang menerapkan sistem point. Dimana jika terjadi pelanggaran maka pointnya akan dikurangi dan hukuman yang diberikan bersifat mendidik misalnya menghafal Al-Qur'an.

Pola asuh yang diimplementasikan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan hak anak. Dengan mendidik anak-anak dalam lingkungan yang aman, peduli, dan mendukung, pondok pesantren ini membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berpikiran positif, moral, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang bukan hanya sekedar tempat pendidikan agama, tetapi juga merupakan wahana perlindungan hak anak yang efektif dan berkelanjutan.

Adapun faktor-faktor penghambat pola asuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang sebagai bentuk perlindungan hak anak adalah sebagai berikut:

1. Adanya santri yang susah diatur.

Hal ini biasanya terjadi karena santri tersebut secara paksa dimasukkan ke pesantren oleh orang tua mereka sehingga mereka menjadi pemberontak. Walaupun telah diberikan hukuman, santri tersebut masih saja melakukan kesalahan yang sama. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1-3 bahkan sampai dikeluarkan jika kesalahannya sudah sangat fatal.

2. Ketidakcukupan sumber daya.

Terbatasnya sumber daya seperti fasilitas, pendanaan dan tenaga pendidik bisa menghambat peneyediaan kondisi yang kayak untuk perkembangan para santri.

3. Kurangnya pengawasan.

Keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas santri di pesantren dapat membuka peluang untuk resiko yang merugikan.

4. Komunikasi yang terbatas.

Kurangnya komunikasi terbuka antara pengasuh, staf, dan para santri dapat menghambat mereka dalam mengungkapkan pengalaman mereka atau apa saja yang mereka alami. Mereka terkadang sungkan untuk mengungkapkan apa yang mereka alami misalkan mendapat tindak kekerasan dari sesama temannya karena takut diancam.

5. Tidak ada mekanisme pelaporan yang efektif.

Kekurangan cara yang efektif untuk melaporkan pelanggaran atau masalah yang terjadi di pesantren dapat menghambat upaya perlindungan hak anak.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data tentang analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh di pondok pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bentuk perlindungan hak anak, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Setelah menganalisa di bab I dan bab II, maka pola asuh yang diterapkan di pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang adalah mengupayakan 24 jamnya sebagai sarana pendidikan dengan diterapkannya sistem *Demerit Point* dan *Merit Point* serta dibagikannya buku saku tentang apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan dan apabila melanggar sudah jelas tertera dibuku tersebut. Dibentuknya lembaga pengasuhan yakni OSPI untuk mengontrol tingkah laku dan kegiatan para santri dengan dilaksanakannya pendekatan-pendekatan untuk mengasuh santri tersebut yakni melalui pendekatan program misalnya lomba, pendekatan disiplin yang menekankan kedisiplinan, dan pendekatan manusiawi yakni dengan menyelesaikan permasalahan dengan memanggil yang bersangkutan. Untuk mengurangi tindak kekerasan maka hukuman yang diterapkan adalah yang bersifat mendidik misalnya menghafal Al-Qur'an dan apabila terjadi pelanggaran berat akan diberi Surat Peringatan 1 atau 2 dan apabila tidak dapat ditoleransi maka diberi SP 3 dan dikeluarkan dari pondok pesantren. Meskipun tetap saja terjadi tindak kekerasan, pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang telah mengupayakan upaya secara maksimal untuk mengurangi dan mengatasi hal tersebut yang biasanya pelakunya oknum senioritas.
2. Dari semua penjelasan pola asuh di pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang berdasarkan analisis hukum keluarga Islam adalah telah menerapkan pola asuh yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni menerapkan sistem *Demerit Point* berdasarkan dalil Al-Qur'an yang berbunyi "*fa ats bihil sayyiatal hasanah*" yang artinya "iringilah keburukan dengan kebaikan". Jadi ketika ada yang melakukan keburukan maka harus dibarengi dengan kebaikan. Tidak

dihalalkannya kekerasan, menjadikan 24 jam santri sebagai sarana pendidikan, hukuman yang diberikan bersifat mendidik, dan jika kekerasan terjadi maka tidak akan ditoleransi dan akan langsung diberikan SP 3 yakni dikeluarkan dari pondok pesantren.

B. Saran

Untuk dapat mengembangkan dan membantu penelitian yang akan datang serta mewujudkan pola asuh di pondok pesantren yang melindungi hak anak, maka akan dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk pengasuh
 - a. Dalam memberikan pola pengasuhan, harus mengedepankan kepentingan bersama dimana tidak ada pihak yang dirugikan. Harus melindungi hak-hak anak, tidak terjadinya kekerasan, deskriminasi, hukuman yang tidak sepadan dan lain sebagainya.
 - b. Memberikan peringatan atau nasihat kepada santri yang melakukan kesalahan tidak didepan umum karena itu sama saja dengan memermalukan. Alangkah baiknya berbicara empat mata dengan yang bersangkutan
 - c. Membuka forum untuk para santri mengeluarkan kritik dan saran. Bisa langsung secara lisan atau tulisan karena tidak semua santri berani untuk mengungkapkan keluh kesah yang dia rasakan
2. Untuk santri
 - a. Selalu mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh pondok yang mengajarkan pada kebaikan.
 - b. Tanamkan pada diri sendiri bahwa semua santri sama walaupun merasa senior lebih lama di pondok tersebut.
 - c. Utamakan adab dan etika, sopan dan santun.
3. Untuk wali santri/orang tua
 - a. Jangan memaksakan anak masuk pesantren karena hal tersebut terkadang memicu anak untuk melakukan hal yang tidak pantas di pondok karena dia tidak menginginkannya. Ada banyak cara untuk mendidik anak dengan baik, tidak harus dengan memasukannya ke pondok pesantren.
 - b. Alangkah baiknya survey terlebih dahulu bagaimana pola asuh, sistem dan kehidupan di pesantren tersebut untuk memastikan

pilihan yang terbaik jangan hanya mendengarkan kata orang.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, jadi untuk peneliti yang selanjutnya diharapkan meneliti dengan hal yang serupa akan tetapi penekanannya beda, tempat yang berbeda, analisisnya lebih dalam lagi serta memiliki konsep yang benar-benar matang dan jumlah sample yang lebih banyak agar mendapatkan hasil yang maksimal.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam islam*, Jakarta: Fikaahati Aneka, 1992.
- Abu Hadian Shafiyarrahan, *Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1998.
- Aryati Oktorita Lestari dan Hisbullah, "Perlindungan Terhadap Anak Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". *Siyasatuna*, Vol. 1, Nomor 3, September 2020.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Pustaka Raya, 2012.
- Direktroat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional LKSA*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011.
- Halim, M.N.A, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: AlMawardi Prima, 2001.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*. Mauseh: al-Hadits al-Syarif, Global Islamic Software Company, 1991-1997.
- Ima Susilowati, dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Unicef, 2003.
- Kemas Mas'ud Ali, dkk., "Penerapan Pola Asuh Terhadap Santri di Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Palembang", *Tadrib*, Vol. 3, Nomor 2.
- Lili Garliah dkk., "Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2014.

- Masnun Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, Lombok: Pustaka Lombok, 2020.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mastuki, *Management Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, Yogyakarta: DIVA Press, 2009.
- Muhammad Siddiq, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Santri Korban Kekerasan di Pondok Pesantren Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2022.
- Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, *ASAS*, Vol. 6, Nomor 2, Juli 2014.
- Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2006.
- Mujahid Imanuddin, *Bekal Untuk Pejuang*. Ponorogo: Darussalam Press, 2014.
- Mukhtar, “Kontribusi Kebervariasian Pola Asuh, Konsep Diri, dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kebervariasian Prestasi Belajar Santri Mukim dan Santri Non Mukim”, *Tesis*, FPSI Universitas Indonesia Jakarta, Jakarta, 2005.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turâts al-Arabi, 1972.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2010.
- Nanang Sujana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Natsif, Fadli Andi, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, *al-Risalah*, Vol. 12 Nomor 1, Mei 2019.
- Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani dkk, “Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di Sma Negeri 1 Semarapura”, *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2014.

- Rodliatun Hasanah, "Pola Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden Bantul", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Rusydiana Kurniawati Linangkung, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Pengasuhan Alternatif (Studi di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Kota Mataram)", *Tesis*, Pascasarjana UIN Mataram, Mataram, 2022.
- Singgih, *Perkembangan Manusia dari Masa ke Masa*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulya, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Zakaria Ahmad Al-Bary, *Ahkamul Auladi Fil Al-Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Zakiah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Wawancara

- Abir Zulfiah Pratiwi, Taliwang: 26 Agustus 2023.
- Azra Al-Furqoni, Taliwang: 30 Juni 2023.
- Fina Arsita, Taliwang: 30 Juni 2023.
- Hardiansyah, Taliwang: 26 Agustus 2023.
- Lalu Mujahid Imaduddin, Taliwang: 30 Juni 2023
- Muhammad Royan, Taliwang: 30 Juni 2023.
- Rizky Hilman, Taliwang: 30 Juni 2023.
- Sabrina Faza, Taliwang: 30 Juni 2023.



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1 Kartu Konsultasi Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM .
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempang Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fiddha Nafisah
NIM : 200202029
Pembimbing : Prof. Dr. H. MASNUN, M.Ag.
Judul Penelitian : Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pola Asuh di Pondok Pesantren sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tempa Tangan
		Baca buku pedoman penulisan skripsi	(1)
		Kalau skripsi hotel pake "akan" karena sudah hasil	(1)
		Dalam kelas pustaka talulu jauh rekam fs digital	(1)
		seharusnya yg internal membatasi peserta AI-ikhs	(1)
		Daftar pertanyaan hal. 17 dikembalikan lampiran	(1)
		Baca penjelasan utk menugaskan skripsi per	(1)
		Tunjukkan kekhawatiran penda pola asuh yg dikembalika & pros AI-ikhs	(1)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing

Prof. Dr. H. MASNUN, M.Ag.
NIP. 197508272003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621299-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fiddha Nafisah
NIM : 200202029
Pembimbing : Prof. Dr. H. MASNUN, M.Ag.
Judul Penelitian : Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pola Asuh di Pondok Pesantren sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
		Cek dg baik perubahan penulisan dlm skripsi ini	(1)
w/w/w		substansi	(1)
		Acc utk diykt	(1)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram, w/w/w/2023
Pembimbing

Prof. Dr. H. MASNUN, M.Ag.
NIP. 197508272003121002

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 205 /Un.12/FS/TL.00.1/06/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Mataram, 20 Juni 2023

Kepada

Yth. Pimpinan Pondok Pesantren Al Ikhlas Taliwang

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fiddha Nafisah
N I M : 200202029
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Di Pondok Pesantren sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat).

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Untuk Pimpinan, Ustadz/Ustadzah, atau Pengasuh
 - a. Apa definisi pola asuh menurut anda?
 - b. Apa pandangan anda tentang pola asuh di pondok pesantren?
 - c. Bagaimana pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang memastikan hak-hak anak yang diasuhnya terlindungi dengan baik?
 - d. Apakah pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang memiliki kebijakan khusus terkait perlindungan hak anak? Jika ya, bisa jelaskan kebijakan tersebut?
 - e. Bagaimana pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang memastikan bahwa pola asuh yang diberikan sesuai dengan ajaran agama Islam?
 - f. Apakah ada perbedaan pola asuh antara laki-laki dan perempuan di pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang? Jika ya, apa saja perbedaannya?
 - g. Apa saja tantangan dalam memberikan pola asuh yang baik di pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang?
 - h. Bagaimana pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang mengevaluasi keberhasilan pola asuh yang diberikan kepada anak-anak?
2. Untuk santri/santriwati
 - a. Bagaimana pola asuh di pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang menurut anda?
 - b. Apakah pola asuh yang diterapkan sudah sesuai dengan ajaran Islam dan melindungi hak anak?
 - c. Apakah hak-hak anda terpenuhi sebagai santri/santriwati di pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang?
 - d. Apakah ada tindak lanjut dari pengasuh jika ada diantara anda atau teman-teman anda yang hak-haknya tidak terpenuhi?

Lampiran 4 Foto Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan pendiri pondok pesantren Al-Ikhlash Taliwang



2. Wawancara dengan pimpinan pondok pesantren Al-Ikhlash Taliwang



3. Wawancara dengan ustadzah sekaligus asisten pimpinan pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang



4. Wawancara dengan santriwati, OSPI, dan santri pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang



Lampiran 5 Surat Keterangan Plagiasi



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No.2946/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

FIDHA NAFISAH
200202029
FS/HKI
Dengan Judul SKRIPSI

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP POLA ASUH DI PONDOK PESANTREN
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANAK (STUDI DI PONDOK PESANTREN
AL-IKHLAS KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 21 %
Submission Date : 05/10/2023



Amriyaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001

Lampiran 6 Sertifikat Bebas Pinjam



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No.2535/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

FIDHA NAFISAH
200202029
FS/HKI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini
dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun
masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



Amriyaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama : Fiddha Nafisah
Tempat, Tanggal Lahir : Sumbawa, 22 Juni 2001
Alamat Rumah : Taliwang, Sumbawa Barat
Nama Ayah : Rus'an, S.Ap
Nama Ibu : Hariyati, S.Pd

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 5 Taliwang
2. SMP/MTs : MTsN Taliwang
3. SMA/MA/SMK : SMA Plus 'Aisyah Samawa

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengembangan Studi al-Qur'an (PSQ)
2. Literasi Ilmiah (LI)



Perpustakaan UIN Mataram